

**SKRIPSI**

**KOMPARASI SISTEM UPAH PANEN *OTO PASSANGKING* DAN  
*PADDAROS* di DESA AMASSANGANG KABUPATEN PINRANG**

**(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



**OLEH**

**M. ARFAN HAFID  
NIM 16.2200.064**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**KOMPARASI SISTEM UPAH PANEN *OTO PASSANGKING* DAN  
*PADDAROS* di DESA AMASSANGANG KABUPATEN PINRANG**

**(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



**OLEH**

**M. ARFAN HAFID  
NIM 16.2200.064**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institute Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : M Arfan Hafid  
Judul Skripsi : *Komparasi Sistem Upah Panen Oto Passangking dan Paddaros di Desa Amassangang Kabupaten pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.064  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 435 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.  
NIP : 19621231 199103 1 032  
Dosen Pendamping : Wahidin, M.HI  
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



*Dr. Rahnawati, M.Ag.*  
NIP 19760901 200604 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI**

Nama Mahasiswa : M Arfan Hafid  
Judul Skripsi : Komparasi Sistem Upah Panen *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kabupaten pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.064  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 435 Tahun 2021  
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disetujui oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

(Ketua)

Wahidin, M.Hl.

(Sekretaris)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.Hl.

(Anggota)

Dr. Fikri, S.Ag., M.Hl.

(Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang telah mensyariatkan hukum islam kepada umat manusia. Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya satu-satunya Hj. Dinar yang telah mendidik dan memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Wahidin, M.HI selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material, maka menjadi kewajiban bagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Lembaga Pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam terkhusus dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas akhir penyelesaian studi.
6. Kepala Desa Amassangang serta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Para informasi yaitu masyarakat Desa Amassangang yang tidak bias penulis sebut satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah sistem upah panen *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang.
8. Sahabat yang setia menemani dan mengemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih selama ini telah mewarnai kehidupan peneliti selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan

Akhirnya penulis menyampaikan, kiranya pembaca dapat memberikan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini. Maka dari itu Harapan saya, semoga dengan adanya skripsi ini, dapat pula memberi ilmu khususnya kepada penulis sendiri, dan para pembaca pada umumnya.

Pinrang, 25 Desember 2022

Penulis,

  
M. Adnan Hafid  
NIM.16.2200.064

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arfan Hafid  
NIM : 16.2200.064  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 17 September 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : *Komparasi Sistem Upah Panen Oto Passangking dan Paddaros di Desa Amassangang Kabupaten pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Desember 2022

Penyusun,

  
M. Arfan Hafid  
NIM. 16.2200.064

## ABSTRAK

**M. Arfan Hafid**, *Komparasi Sistem Upah Panen Oto Passangking dan Paddaros di Desa Amassangang Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (Dibimbing oleh Bapak Mahsyar dan Wahidin).

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Komparasi Sistem Upah Panen *oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang dan bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Komparasi Sistem Upah Panen *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang. Adapun upah yang diberikan yakni diperoleh dari hasil sewa panen *oto Passangking* dan *paddaros*, dimana terdapat dua perbedaan upah antara menggunakan *oto passangking* dan *paddaros*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang komparasi sistem upah panen *oto passangking* dan *paddaros* dan bagaimana analisis hukum ekonomi islam terhadap sistem upah panen *oto passangking* dan *paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field reseach*) dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun pendekatannya yaitu pendekatan *fenomenologi*. Diaman Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dekomentasi. Serta teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah diperoleh dari hasil sewa mesin *oto passangking* dan *paddaros* berbeda. Dimana jika menggunakan mesin panen *oto passangking* dengan pola 12:1 setiap 12 karung yang dihasilkan maka keluar 1 karung apabila lahan sawah bagus, Sedangkan upah untuk *paddaros* 7:1 artinya setiap 7 karung yang dihasilkan maka keluar 1 karung dalam waktu sehari. Sehingga ketika analisis hukum ekonomi islam terhadap komparasi sitem upah panen *oto passangking* dan *paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang telah memenuhi akad *ijarah* atau upah mengupah yang sesuai prinsip hukum ekonomi islam sebab didasarkan pada unsur tolong-menolong, saling percaya, adil, dan aktivitas ekonominya terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara'.

**Kata kunci:** Komparasi, Sistem Upah, Oto Passangking, Paddaros, Hukum Ekonomi Islam.


## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teoritis .....	8
C. Tinjauan Konseptual.....	27

D. Kerangka pikir .....	29
E. Bagan Kerangka Fikir .....	31
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN .....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data .....	38
BAB IV .....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Komparasi Sistem Upah Panen Oto Passangking dan Paddaros di Desa Amassangang kab. Pinrang.....	44
C. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Oto Passangking dan Paddaros di Desa Amassangang .....	57
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	V

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Luas Wilayah Desa Amassangang	40
4.2	Jumlah Penduduk Desa Amassangang	40



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Fikir	30



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Instrumen Penelitian	
2	Surat Izin Penelitian Dari Iain Parepare	
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	
4	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kecamatan	
5	Surat Keterangan Wawancara	
6	Dokumentasi	
7	Biodata Penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini, masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah yang biasa dirasakan ialah permasalahan perekonomian, dimana dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dibutuhkan materi. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk masa kini, tetapi kebutuhan untuk mensejahterakan dimasa yang akan datang. Masyarakat pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Dalam hal ini terjadilah pergaulan antara manusia dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Desa Amassangang merupakan desa tempat peneliti meneliti yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berpenghasilan dari hasil pertanian (sawah). Tetapi, tidak semua penduduknya memiliki lahan untuk pertanian mereka, melainkan hanya bekerja. Jika pemilik lahan mengundangnya untuk menanam ataupun saat memanen saja. Adapun akad yang sering dipakai berdasarkan kebiasaan yang dilakukan di Desa Amassangang adalah akad *Ijarah* (Upah).

Ketika musim panen tiba dan pemilik sawah tidak mampu memanen padi sendiri, maka pemilik sawah sangat membutuhkan tenaga kerja untuk memudahkan memanen padinya tersebut. Dalam masyarakat desa Amassangang seiring berkembangnya zaman dimana dulunya masyarakat ketika panen hanya menggunakan cara tradisional saja yakni mulai dari massangking, mannampu, massampa, maddaros, candu sampai akhirnya sekarang sudah menggunakan mobil pemanen padi atau biasa disebut *Oto Passangking*. jadi, pekerja lebih dimudahkan dengan bantuan alat canggih tersebut sehingga padi bisa langsung dikemas kedalam karung.

Suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang atau lebih dalam memenuhi kebutuhan masing-masing disebut muamalah. *Muamalah* ialah hubungan interaksi yang saling terikat untuk berbuat yang menandakan adanya suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih lagi interaksi antara kedua tersebut akan membutuhkan kesepakatan yang saling mengikat demi kemaslahatan bersama.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian dapat dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bienzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju, tempe atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional.

Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan dalam sektor pertanian biasanya orang yang menggunakan alat tradisional seperti cangkul, kerbau sudah tidak dilakukan lagi karena di mana masyarakatnya sudah berkembang. Mereka beralih ke alat pertanian yang canggih yang bisa kita dengar dengan sebutan alat teknologi pertanian. Teknologi pertanian adalah penerapan ilmu pengetahuan atau perangkat modern dalam melaksanakan mendayagunakan sumber daya alam serta sumber daya pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Masuknya alat-alat modern dalam bidang pertanian banyak memberikan dampak bagi kehidupan di pedesaan. Jika dulu kita masih sering menyaksikan orang-orang desa menggunakan alat-alat tradisional, seperti cangkul, sabit, ani-ani, bajak kerbau dan lain sebagainya, untuk melakukan aktivitas pertanian, maka tidak lagi pada zaman sekarang. Masyarakat desa mulai melirik untuk menggunakan alat-alat

pertanian yang lebih modern, seperti traktor untuk menggemburkan tanah pertanian, pisau pemotong padi, dan lain-lain yang kemudian menggantikan fungsi bajak dengan kerbau.

Segala kegiatan yang dilakukan di sektor pertanian perlahan-lahan dialihkan untuk menggunakan alat teknologi modern, menggantikan peralatan tradisional sebelumnya. Dengan adanya peran teknologi pertanian maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal

Secara umum pertanian di Indonesia telah menggunakan berbagai macam alat baik dalam hal bercocok tanam maupun dalam hal cara memanen. Pada awalnya alat yang paling dasar yang digunakan untuk memanen padi dengan menggunakan manual atau pisau yang tajam yang digunakan orang untuk memotong padi tersebut. Seiring dengan berkembangnya teknologi alat yang terbaru saat ini yang sebagian petani gunakan adalah mesin traktor pemotong padi. Jenis traktor ini biasanya berkontibusi besar hampir menyerupai kendaraan mobil yang memiliki supir di atas roda besi. Akan tetapi ketika musim hujan traktor pemotong padi ini tidak digunakan karena kekurangannya jika musim hujan traktor tidak bisa berjalan di atas tanah yang tergenang air.

Desa Amassangan Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan sedikitnya bekerja sebagai wiraswasta, dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hal ini masyarakat Desa Amassangan Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang mencari modal untuk kegiatan menanam padi di sawah.

Biasanya masa panen ada 2 tahap dalam sekali periode, dan hasil pertanian tidak menentu kadang tidak sesuai target karena cuaca, tidak lagi ketika padi dipanen banyak pengeluaran yang dibutuhkan para petani termasuk ketika ingin memanen sawahnya dan saat itu terjadi hujan maka yang digunakan hanya manual, tetapi jika cuaca cerah maka bisa digunakan alat yang tradisional yang dikenal traktor pemotong

padi yang sangat cepat berbeda ketika menggunakan alat manual yang dipakai manusia. Dengan perbedaan alat yang digunakan untuk memanen padi maka biaya yang dikeluarkan bagi para petani juga berbeda antara menggunakan *Paddaros* dan *Oto Passangking* dengan menggunakan *Oto Passangking* maka ini membutuhkan biaya yang cukup besar Oleh karena itu, tugas akhir ini akan melakukan Komparasi Sistem Upah Panen *Oto Passangking* dan *Paddaross* khususnya di wilayah desa Amassangang Kabupaten Pinrang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah

1. Bagaimanakah Komparasi Sistem Upah panen *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi islam terhadap Komparasi Sistem Upah panen *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang


### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Komparasi Sistem Upah panen *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi islam terhadap Komparasi Sistem Upah panen *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, untuk kalangan akademik yaitu memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan dalam bidang hukum ekonomi islam. Serta diharapkan mampu mengembangkan teori praktik Sewa Upah yang telah ada.
2. Kegunaan Praktis, untuk penyusun yaitu penelitian ini merupakan pembelajaran dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Sedangkan untuk pemerintah dan masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait tentang Komparasi Sistem Upah panen *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka atau *literature riview* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa hasil temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini, penulis menelaah beberapa hasil kajian skripsi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya untuk menggali beberapa teori atau pernyataan para ahli yang berhubungan dengan judul skripsi yang hendak diteliti oleh Penulis. Diantara penelitian yang penulis kaji adalah skripsi Nur Askina yang berjudul “Peranan Teknologi Modern Terhadap Aktivitas Pertanian Masyarakat Perkampungn Buk kang Mata Kelurahan Paccarakang Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar” adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut yaitu: (1) Bagaimana interaksi sosial masyarakat setelah masuknya alat teknologi pertanian modern di Perkampungan Buk kang Mata Kelurahan Paccarakang Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar? (2) Bagaimana pengaruh Alat teknologi pertanian modern terhadap kehidupan Masyarakat petani di Perkampungan Buk kang Mata Kelurahan Paccarakang Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar?.<sup>2</sup> Skripsi tersebut sama-sama meneliti teknologi pertanian tetapi terdapat perbedaan, skripsi

---

<sup>1</sup>Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo 2010), h. 104.

<sup>2</sup>Nur Askina, *Peranan Teknologi Moderen Terhadap Aktivitas Pertanian Masyarakat Perkampungn Buk kang Mata Kelurahan Paccarakang Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar*, Makassar: Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Syariah UIN Alauddin Makassar), h.7.

tersebut meneliti tentang peranan teknologi terhadap aktivitas pertanian masyarakat perkampungan sedangkan penulis meneliti tentang system upah dalam meningkatkan produksi pertanian ditinjau dari analisis ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Kaerunnisa yang berjudul “eksistensi *oto pasangki* terhadap pola hidup *paddaros* di Kabupaten Sidrap (analisis etika bisnis Islam)”. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu : (1) Bagaimana tujuan keberadaan *oto paddaros* di kabupaten sidrap? (2) bagaimana tata cara operasionalnya *oto pasangki* di kabupaten sidrap? (3) Bagaimana aktifitas kerja *paddaros* setelah adanya *oto pasangkin* di kabupaten sidrap?. Penelitian ini hampir sama yakni meneliti tentang teknologi hanya saja peneliti di atas berfokus pada teknologi *Oto Passangking* sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu keseluruhan teknologi yang digunakan dan yang membedakan dari penulis yang akan diteliti adalah variabelnya peneliti fokus pada sistem upah panen antara *Oto Passangking* dan *Paddaros* dalam meningkatkan produksi pertanian yang kemudian dianalisa dari sisi ekonomi Islam.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Handayani yang berjudul “Analisi Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah pekerja Mesin *Combine Harvester* di Marioriawa Kab. Soppeng”. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu: (1) bagaimana system pengupahan pekerja mesin *Combine Harvester* di Marioriawa Kab. Soppeng? (2) bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem upah pekerja mesin *Combine Harvester* di Marioriawa Kab. Soppeng? Penelitian ini hampir sama yakni sama-sama meneliti mengenai sistem upah pekerja panen *oto Passangking* dan *Paddaros* namun perbedaannya hanya di variabel dan lokasi penelitiannya. Penulis meneliti dua variable yaitu *Oto Passangking* dan *Paddaros* sedangkan peneliti diatas hanya mesin *Combine Harvester*.

---

<sup>3</sup>Khaerun Nisa, *Eksistensi Oto Passangkin Terhadap Pola Hidup Paddaros di Kabupaten Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam* ( Parepare: Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare; 2017), h. 5.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Pengertian Komparasi

Menurut Suharsimi, penelitian komparasi merupakan penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, kelompok, terhadap suatu idea atau suatu prosedur kerja. Dapat juga dilaksanakan dengan maksud membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup, atau negara terhadap kasus, terhadap peristiwa, atau terhadap ide.

Berdasarkan pendapat lain, adapun pengertian studi komparasi adalah sebagai berikut:

Penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berada atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Komparasi sendiri dari Bahasa Inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.<sup>4</sup>

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan.

Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.<sup>5</sup>

#### a. Macam-macam Penelitian Komparasi

1. Penelitian Non-hipotesis didalam penelitian non-hipotesis peneliti mengadakan komparasi fenomena dengan standarnya. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian, harus ditetapkan dahulu standarnya.

---

<sup>4</sup>Ngalm Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), h.89.

<sup>5</sup>Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), h. 50.

Penentuan standar ini harus dilakukan berdasarkan landasan yang kuat misalnya hukum, peraturan, hasil lokakarya, dan sebagainya.

2. Penelitian berhipotesis Ditinjau dari analisis data, perbedaan antara penelitian non-hipotesis dengan penelitian berhipotesis terletak pada belum dan telah dirumuskannya kesimpulan sementara oleh peneliti. Dalam peneliti non-hipotesis, peneliti belum mempunyai ancer-ancer jawaban. Peneliti mulai melakukan dengan penelitiannya, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang didasarkan atas data yang diperoleh setelah melalui proses analisis. Sebenarnya langkah bagi penelitian hipotesis pun sama seperti langkah penelitian non-hipotesis, sampai dengan analisis datanya. Setelah diperoleh angka akhir dari analisis barulah peneliti menengok kembali kepada hipotesis yang telah dirumuskannya.

Dari penegertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa komparasi adalah perbandingan antara satu hal dengan hal yang lainnya penelitian komparasi dapat dilakukan untuk memebandingkan antara dua hal yang berbeda atau tidak ada hubungan sama sekali. Perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbandingan system bagi hasil antara *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang

## **1. Sistem Upah/Ijarah**

### **b. Pengertian Sistem**

Pada *Kamus Karya Tulis Ilmiah* ditemukan bahwa secara etimologis, sistem berasal dari Yunani yaitu sistem yang berarti; (1) Suatu kelompok objek-objek atau satuan-satuan yang bergabung sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, berfungsi, atau bergerak secara independent dan harmonis, (2) Suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain. (3) suatu bentuk khusus organisasi social. (4) seperangkat

doktrin atau prinsip yang terorganisasi, biasanya ditetapkan untuk menjelaskan susunan atau fungsi dari suatu keseluruhan. (5) metode atau susunan yang biasa.<sup>6</sup>

Sistem dapat dikatakan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama dan sesuatu yang abstrak dan maupun yang terwujud. Sedangkan pengertian sistem menurut McLeod yang dikutip oleh Machmud adalah “*A sistem is a group of elements that are integrated with the common porpose of achieving an objective*”. Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegritasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>7</sup> Adapun dua pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu:

1. Pendekatan yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul Bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu urusan tertentu.
2. Pendekatan yang menekankan pada elemen dan komponen mendefinisikan sebagai sekelompok elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Jadi secara terminologis, sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Sedangkan untuk mengetahui sesuatu sistem atau bukan. Antara lain dapat dilihat dari elemen dan unsur-unsur sistem yang yang berkaitan dengan:<sup>8</sup>

1. Komponen sistem, adanya elemen-elemen (komponen) yang saling berinteraksi/bekerjasama membentuk suatu kesatuan.
2. Batasan sistem (*Boundary*), daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

---

<sup>6</sup>Kamaruddin dan Yooke S Kamaruddin, Kamus Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 244.

<sup>7</sup>Rizan Machmud, “Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten Gowa,” *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar* (2013), h. 410.

<sup>8</sup>Nafiudin, Sistem Informasi Manajemen (CV. Qiara Media, 2019), h. 8.

3. Sasaran sistem, semua sistem memiliki tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*) tertentu yang akan memotivasi arah sistem bekerja.
4. Masukan (*input*), segala sesuatu yang masuk dalam sistem yang selanjutnya akan diproses.
5. Proses (*process*), adanya proses transformasi atau perubahan dari masukan menjadi keluaran.
6. Keluaran (*output*), energi yang diolah atau dihasil dari pemrosesan yang diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.
7. Penghubung sistem (*interface*), media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya yang saling bergantung.
8. Pengendalian (*control*), adanya mekanisme untuk mengendalikan masukan dan proses, serta bertujuan untuk mengatur system berjalan sesuai dengan tujuan.
9. Lingkungan (*environment*), segala sesuatu diluar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem baik itu bersifat menguntungkan maupun merugikan.

### c. Pengertian Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan perjanjian atau dipandang melakukan pekerjaan. Atau diartikan sebagai imbalan jasa yang diterima seseorang didalam hubungan kerja yang berupa uang dan barang melalui perjanjian kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembatas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dibayarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

---

<sup>9</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 345

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan.<sup>10</sup>

Upah diberikan sebagai bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Adapun menurut Sadono Sukirno upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sedangkan menurut Afzalar Rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya.

Beberapa definisi diatas mengenai upah, maka dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besara upah.

**a. Jenis- Jenis Upah**

- 1) Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dala perjanjian kerja.
- 2) Upah nyata (*Rill Wages*) adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterimaseorang pekerja/buruh yang berhak.
- 3) Upah hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relative cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan social keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.
- 4) Upah wajar adalah upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan jasa-jasanya pada pengusaha.

---

<sup>10</sup>Muhammad Agus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Grafindo Pustaka Utama, 2013), h. 142.

- 5) Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan biasanya setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum ini.<sup>11</sup>

**b. Hikmah Upah Mengupah**

Adapun hikmah dari hubungan muamalah dalam bidang upah mengupah selain sebagai bentuk jual beli jasa yang telah Allah halalkan, selain itu dijelaskan diantaranya sebagai berikut.

- 1) Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak dan membuka lapangan pekerjaan.
- 2) Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
- 3) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara pengupah dan yang diupah.
- 4) Dapat saling menguntungkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan Syariah.<sup>12</sup>

**d. Pengertian *Ijarah***

Sebelum membahas pengertian *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan makna mengenai upah secara ekonomi yaitu harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dan produksi.<sup>13</sup> Adapun formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, mengenai perlindungan upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu jasa yang telah dilakukan, dinyatakan dan dinilai dala

<sup>11</sup>Zainal Asikin, *Dasar-dasar Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 89-91.

<sup>12</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2018), h. 187.

<sup>13</sup>Roharjo Murfafie, "Upah Dan Kebutuhan Hidup Buruh' dalam analisis CSIS", Vol 22 No 26 (Nov-Des 2003), h. 10.

bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.<sup>14</sup>

Untuk memperjelas kedudukan upah maka Departemen Tenaga Kerja melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 tentang upah minimum menjelaskan beberapa fungsi upah diantaranya; *Pertama*, upah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagai hasil bantuan yang telah diselesaikannya. *Kedua* pengusaha dalam memberikan upah buruh dihitung berdasarkan hasil produksi. *Ketiga* dalam hubungan industrial Pancasila upah buruh bukan hanya sekedar bagian dari biaya produksi tetapi juga mempunyai fungsional yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi buruh dan keluarga. *Keempat*, mewujudkan rasa keadilan dalam rangka memmanusiakan manusia. *Kelima*, sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam buku idris Ahmad yang berjudul *fiqh Syafi'i* menyatakan bahwa rukun dan syarat upah mengupah yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Sedangkan dari terjemahan *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menurut Kamaluddin A. Marzuki menjelaskan makna *ijarah* sama dengan sewa menyewa. Dari penjelasan kedua buku tersebut ada perbedaan makna *Ijarah* dari Bahasa arab kedalam Bahasa Indonesia antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga atau jasa. Maka makna upah dan sewa dalam Bahasa Arab *Ijarah*.<sup>16</sup>

Secara etimologi *ijarah* disebut juga upah, sewa, jasa atau, imbalan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa dan

---

<sup>14</sup>Abdu Salim, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*, (Jakarta: FEUI, 1982), h.10

<sup>15</sup>Departemen Tenaga Kerja RI, *Data Mengenai Upah Minimum Regional* (Jakarta: Depnaker, 1991), h. 75.

<sup>16</sup>Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101.

mengontrak atau menjual jasa, dan lain-lain.<sup>17</sup> *Ijarah* dapat berarti sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.<sup>18</sup> *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam Bahasa Indonesiannya ialah ganti dan upah. *Al-ijarah* juga dapat berarti akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang yang disewa tersebut.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan ulama fiqh antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Muhammad Al Syarbini Al khatib bahwa yang dimaksud *ijarah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Maisarah dan Ridwan, "Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Dikota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, vol. 2, No. 1, (2017)), h. 41

<sup>18</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 52.

<sup>19</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 309.

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 115.

5. Menurut PSAK No.107 *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.<sup>21</sup>
6. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/200 *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>22</sup>
7. Menurut pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003, *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara *muajir* (lessor) dengan atas barang yang disewakannya.<sup>23</sup>
8. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis *ijarah* adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah akad sewa menyewa barang atau jasa dengan pemberian upah atas sewa tersebut.

Menurut Muhyidin Ahmad Tujuan akad *ijarah* adalah memberikan jasa dengan upah secara temporal.<sup>25</sup>

**a. Landasan Hukum *ijarah***

**i. Dasar Hukum *ijarah* dari Al-Qur'an.**

**a. Q.S Al- Thalaq/6**

<sup>21</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, ED PSAK N0.107, 2008, paragraph 4

<sup>22</sup>M. Ichwan Sam, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 92.

<sup>23</sup>Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. 87.

<sup>24</sup>Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 232.

<sup>25</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 132.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Terjemahnya:

“kemudian jika mereka menyatukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

b. Q.S Al-Qashash/26

قَالَتْ لِحَدِيثِهِمَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْتَأْجِرْهُ لَنْ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Anak perempuan orang tua itu kagum kepada Musa, melihat kekuatan fisiknya dan kewibawaannya ketika mengambil air minum ternak, serta kesantunannya ketika berjalan menuju rumah. Selanjutnya salah seorang dari kedua perempuan yang datang mengundang Musa berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita antara lain mengembalakan ternak kita, karena sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya, dan sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita untuk pekerjaan apa pun ialah orang yang kuat fisik dan mentalnya dan dapat dipercaya.

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk di-*isti'jar* (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalakan domba.<sup>26</sup>

ii. Dasar Hukum *ijarah* dari Hadis

a. HR. *Ibnu Majah*

<sup>26</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Amzah, 2015), H. 318.

*“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”*<sup>27</sup>

Maksud dari hadis diatas yaitu bahwa ujah (upah) seyogianya dibayarkan kepada pekerja secepat mungkin.<sup>28</sup>

b. HR. Bukhari

*“Dari Aisyah R.A ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari bani Ad- Dil pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari malam ketiga, kemudian keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai.*

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang islam, dan nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari.<sup>29</sup>

iii. Dasar Hukum *ijarah* dari Ijma’

Landasan Ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>30</sup>

b. **Jenis-jenis *ijarah***

<sup>27</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2016), h. 118.

<sup>28</sup>Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 193.

<sup>29</sup>Boedi Abdullah dan Bani Ahmad Saebani, *Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 123.

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

- i. *Ijarah A'mal* atau *Asykhah* yaitu akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.
  - ii. *Ijarah 'Ayn (Muthlaqah)* atau *'ala al-a'yan* yaitu akad sewa atas manfaat barang. *Ijarah* yang digunakan untuk penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset.
  - iii. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad.
  - iv. *Ijarah tasyhiliyyah* yaitu akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.<sup>31</sup>
- c. Rukun dan Syarat *ijarah***
- i. *Mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah dan menyewakan sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyariatkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang baligh, berakal, cakap. Melakukan *Tasharruf* (mengendalikan harta).
  - ii. Sighat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
  - iii. *Ujrah*, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- d. Pembayaran upah dan sewa**
- Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Menurut Abu Hanifah upah wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya jika tidak ada pekerjaan lain sementara akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada

---

<sup>31</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalahdi Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenandamedia Group, 2019), h. 117.

*musta'jir* ia berhak menerima bayarannya karena *musta'jir* sudah menerima kegunaan.<sup>32</sup>

**e. Kewajiban dan Hak pelaku Akad**

Dalam perjanjian atau akad *ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pelaku akad yang bertransaksi. Adapun kewajiban dan hak-hak tersebut ialah:

1) Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sebagaimana dalam fiqih 4 *mazhab* seperti yang dikutip M. Ali Hasan yaitu ulama berbeda pendapat mengenai menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu. Imama Abu Hanafiah, Zufar bin Huzail dan Syafi'I berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Kemudian Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa, pekerja itu bertanggungjawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Sementara *mazhab* Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.<sup>33</sup>

Adapun beberapa kewajiban pekerja atau buruh antara lain; (a) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian atau akad jika pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas. (b) Bekerja dengan benar sesuai waktu perjanjian atau akad. (c) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti. (d) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan. (e)

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 123.

<sup>33</sup>M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237-238.

Mengganti kerugian apabila barang yang rusak karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahanya.<sup>34</sup>

## 2) Hak Pemberi kerja dan buruh

Setiap orang yang melakukan akad baik pihak pemberi kerja maupun pihak buruh harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, anatar lain; (a) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah. (b) Pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaanya. (c) Pemberi kerja harus adil dalam mempekerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak. (d) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya. (e) Mengalirnya manfaat jika *ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal. (f) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.<sup>35</sup>

### f. Pembatalan dan berakhirnya *ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq, batal dan berakhirnya *ijarah* jika ada hal-hal sebagai berikut:

- i. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- ii. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- iii. Rusaknya barang yang diupahkan.
- iv. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>36</sup>

## 2. *Oto Passangking dan Paddaros*

<sup>34</sup>Lubis Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. h. 166.

<sup>35</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 239.

<sup>36</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 284.

*Oto Passangking* atau *Combine Harvester* atau mesin pemanen modern yakni mesin serbaguna yang dirancang untuk mengefisiensi waktu memanen berbagai jenis tanaman biji-bijian dari lahan untuk menghasilkan biji-bijian bersih, yang dirontokkan, dikumpulkan ditangki mesin dan dibersihkan secara berkala kemudian diproses lebih lanjut.<sup>37</sup>

Menurut Priyanto dalam Aldillah *Combine Harvester* suatu mesin atau alat mekanisme pertanian yang serba komplit dan canggih dalam pengoperasiannya. *Combine* tersebut dapat bekerja pada area sawah yang luas, namun hanya membutuhkan waktu yang relative singkat karena *Combine* ini dilengkapi dengan alat pemotong, perontok, dan pengurangan padi dalam suatu proses kinerja.<sup>38</sup>

Pada dasarnya *Combine Harvester* adalah pemanen padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian waktu panen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusi (manual) serta tidak membutuhkan tenaga kerja manusia yang besar seperti pada pemanen secara tradisional. Penggunaan alat ini memerlukan investasi yang besar dan tenaga terlatih yang dapat mengoperasikan alat ini.<sup>39</sup>

Fungsi Umum Secara Operasional Dasar Combaine Hervester Fungsi secara umum adalah memotong tanaman yang masih berdiri, menyalurkan tanaman yang terpotong ke selinder, merontokkan gabah dari tangkai atau batang, memisahkan gabah dari jerami, dan membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda lain. Maka dapat memudahkan para petani pada saat memanen dengan waktu yang lebih singkat.

---

<sup>37</sup>Petre Miu, *Combine Harvester Theory, Modeling, and Design*, (Canada: CRC Press, 2014), h. 1.

<sup>38</sup>Rizma Aldillah, "Dalam Upaya Percepatan Produksi Pangan Di Indonesia Agricultural Mechanizational and Its Implications For Food Production Acceleration in Indonesia," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34.2(2016), h. 177.

<sup>39</sup>Barokah, "Uji Kerja dan Losses Combine Harvester Type CA 85 MI", (Skripsi Jurusan Mekanisasi Pertanian Fakultas teknologi Pertanian, IPB Bogor, 2001), h. 10.

### 1. Kelebihan dan Kekurangan *Oto Passangking/ Pemetong Padi*

Kelebihannya adalah tidak perlu banyak waktu untuk mempelajarinya, tenaga yang dibutuhkan 4 orang, satu operator dan tiga orang lainnya bertugas mengatur pengemasan gabah dengan menggunakan combine harvester ini, petani hanya membutuhkan waktu 1-2 jam untuk memanen. Petani tidak lagi mengeluarkan tenaga dan waktu ekstra untuk merontokkan bulir-bulir padi dari tangkainya, sekali jalanpadi yang masih berdiri di hamparan sawah langsung terpisah dari tangkainya.

Kekurangannya adalah combine harvester ini memiliki kebatasan, mesin akan sulit bekerja pada lahan dengan keadaan berlumpur 20 cm atau lebih, alat ini juga tidak berfungsi efektif pada lahan dengan kemiringan tinggi. Akses kendala juga menjadi kendala, tidak cocok digunakan untuk lahan yang kecil, harganya begitu mahal membuat petani susah untuk memiliki mesin pemanen ini.

Sedangkan, *Paddaros* atau tanpa mesin adalah tenaga manusia yang digunakan dengan menggunakan alat tradisional. Penggunaan tenaga manusia ini atau *Paddaros* memakan banyak waktu dan prosesnya lama dan harus menggunakan tenaga manusia yang lebih banyak berbeda dengan menggunakan alat tradisional atau *Oto Passangking*.

### 3. Hukum Ekonomi Islam

Sepanjang sejarah umat muslim kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dengan sistem hukumnya hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya semakin berkembang ekonomi suatu negara semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, pengaturan hukum bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara hukum ekonomi seperti yang sudah disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur

<sup>40</sup>Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 14.

dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara rasional dan internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi islam itu sendiri.

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yakni *olkos* dan *nomos* kata *olkos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga melainkan bias berarti ekonomi suatu desa, kota, bahkan suatu Negara.

Perspektif hukum ekonomi islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: ekonomi dalam islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi islam bermuara pada al-Quran al-Karim As-sunnah Nabawiyah yang berbahasa arab.

Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hamper tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi islam dan ilmu ekonomi modern.

Hukum ekonomi islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun public berdasarkan prinsip syariat islam.<sup>41</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi islam (muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan Syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia.

## 1. Dasar Hukum Ekonomi Islam

---

<sup>41</sup>Abdul Azis, *Ekonomi Islamic dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.4.

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

**a. Al-Qur'an**

Al-Quran memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah/188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan sumpah dusta, ghosob, mencuri, suap, riba, dan lain sebagainya. Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa penguasa berupa alasan-alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia dengan cara batil, Sedang kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian”.

Q.S. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

#### **b. Hadis**

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'`id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda yang Artinya: “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.<sup>42</sup>

#### **c. Ijma'**

Sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan jaman. Ijma' adalah consensus baik dari masyarakat maupun cendikiawan agama, dengan berdasar pada al-quran sebagai sumber hukum utama

#### **2. Prinsip Hukum Ekonomi Islam**

Dalam hukum ekonomi islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara'. Terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan dilakukan prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.<sup>43</sup>

- a. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya
- b. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
- c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat menolak mudharat.
- d. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'

#### **3. Karakteristik Ekonomi Islam**

<sup>42</sup> Ibnu Majah , *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, (CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4), hlm. 743

<sup>43</sup>Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Masyarakat al Syari'ah Edisi 1 Cet II*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (*unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Al-Quran mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.<sup>44</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi skripsi ini maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah yaitu

#### 1. Konsep Komparasi

Komparasi adalah perbandingan antara dua perbedaan atau lebih atau dengan kata lain membandingkan antara satu variable atau variable lainnya yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, kelompok, terhadap suatu idea atau suatu prosedur kerja. Dapat juga dilaksanakan dengan maksud membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup, atau negara terhadap kasus, terhadap peristiwa, atau terhadap ide.

#### 2. Konsep Sistem

---

<sup>44</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h. 29.

Sistem adalah sesuatu yang mekanismenya secara konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Untuk mengetahui system yaitu adanya elemen-elemen (komponen) yang saling berinteraksi/bekerjasama membentuk suatu kesatuan kemudian adanya batasan sistem (*Boundary*), daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. System harus memiliki tujuan (*goals*) dalam melakukan sesuatu kemudian segala sesuatu yang masuk (*input*) sistem yang selanjutnya akan diproses.

### 3. Konsep Upah atau *ijarah*

Menurut syara' *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa sesuai dengan perjanjian yang telah ditemukan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Syarifuddin, *al ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain*, seperti sewa menyewa rumah atau ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*. Menurut Muhammad Syafi'I Antonio. *Ijarah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Selain itu, upah dalam Bahasa Arab biasa juga disebut *ujrah* mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa. Sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana mempunyai arti sendiri. Maka *ujrah* atau upah dalam kamus ekonomi adalah hak pekerjaan/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan

---

<sup>45</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.87.

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* yaitu akad atas manfaat atau jasa dengan imbalan antara pekerja atau pemilik usaha atau pemilik barang yang berkaitan dengan zat akad, dan tempat berakad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat objek upah (*ujrah/sewa*) yang disepakati. Sedangkan upah adalah gaji yang berhak diterima seorang pekerja atau pekerjaan yang telah dilaksanakan. Sehingga yang menjadi focus penelitian terhadap upah mengupah atau *ijarah* yakni tentang *ijarah A'mal* atau *ijarah* yang memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh.

#### **4. Konsep Hukum Ekonomi Islam**

Hukum ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan baik di dunia maupun diakhirat. Perilaku manusia disini harus dilandasi dengan Syariah yaitu alqur'an, hadist, ijma' atau ulama.

#### **D. Kerangka pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan kita yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.

Adapun penjelasan mengenai bagan dibawah adalah mengenai komparasi system bagi hasil antara *Oto Passangking* dan *Paddaros* dimana terdiri atas Komparasi kemudian system bagi hasil dimana pada system bagi hasil terbagi menjadi dua yaitu *Oto Passangking* dan *Paddaros*. Dan yang menjadi objek


---

<sup>46</sup>Nurul Oktima, *Kamus Ekonomi*, (Surakarta: PT Aksara Sinergi Media, 2012), h. 307.

penelitian peneliti adalah system bagi hasil antara *Oto Passangking* dan *Paddaros* khususnya di daerah Amassangan yang sesuai dengan hukum ekonomi islam. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



### E. Bagan Kerangka Fikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah landasan nilai atau aturan untuk menganalisis atau menguji ada tidaknya hubungan antar variable sebagaimana dikemukakan dalam permasalahan penelitian.<sup>47</sup> Adapun beberapa metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu peristiwa yang akan benar-benar terjadi.<sup>48</sup> Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.<sup>49</sup>

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>50</sup> Oleh karena itu penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian *kualitatif deskriptif*, dengan pendekatan *fenomenologi* yaitu menggali informasi dengan menggabungkan data berupa uraian-uraian kata yang dilakukan oleh peneliti yang berfokus pada jawaban atas kehadiran atau keberadaan manusia buhan sekedar pemahaman atas bagian-bagian yang spesifik atau pelaku khusus.

---

<sup>47</sup>S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 61-62.

<sup>48</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Pro Pess, 2010), h.6.

<sup>49</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 124.

<sup>50</sup>Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 1.

*Qualitative research use theories or patterns consistent with qualitative design type. In qualitative research the use of theory is less clear than in quantitative designs. The trend used for “theory” varies by type of design.<sup>51</sup>*

Riset kualitatif menggunakan teori atau pola teladan yang konsisten dengan jenis desain kualitatif. Di dalam riset kualitatif penggunaan teori adalah kurang jelas dibanding dengan kuantitatif. Tren menggunakan untuk “teori” bervariasi dengan jenis desain.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural setting sehingga metode penelitian ini sering disebut juga sebagai metode naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak berubah

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang kelurahan Amassangang dengan mengambil data dari Masyarakat. Penentuan lokasi diatas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut adalah asal penulis kuliah, sehingga bisa memudahkan penulis dalam meneliti serta berkomunikasi ketika melakukan penelitian dengan berbagai pihak yang ada di lokasi tersebut.

---

<sup>51</sup>John W. Creswell, *Research Design qualitative n quantitative approaches* (London: Internasional Educational and Peifेशनal Puplicher, 1994), h. 93.

## 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan surat izin meneliti selama  $\pm$  2 bulan yang diamana kegiatannya meliputi persiapan, pelaksanaan, pengolahan data, penyusunan hasil penelitian.

## 3. Fokus Penelitian

Seperti diketahui bahwa fokus penelitian ini tentang Konsep analisis ekonomi islam fakultas syariah dan ilmu hukum islam terhadap komparasi sstem upah panen antara *Oto passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang. Sistem upah panen antara *Oto Passangking* dan *Paddaros* tidak merata, diamana seharusnya yang lebih memakan banyak waktu atau menggunakan manual memberikan hasil panen yang lebih banyak dibanding menggunakan alat yang canggih, oleh karena itu sumber data utama penelitian ini adalah pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* dengan petani dan sumber-sumber yang tertulis maupun yang terdokumentasi.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu sebagai berikut

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diberikan atau data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti baik melalui dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang akan diolah peneliti.<sup>52</sup> merupakan data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi terhadap objek-objek permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber informasi atau yang akan peneliti wawancarai adalah

---

<sup>52</sup>Aminah S dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, h.106-107.

masyarakat atau petani yang ada di Desa Amassangang Kab. Pinrang tentang bagi hasil panen antara *Oto Passangking* dan *Paddaros*.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang di kumpulkan dalam penelitian kepustakaan atau *Library research*. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat di pakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder di kumpulkan melalui *library research*, dengan jalan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, tulisan atau dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tulisan yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang hendak penulis telitih maka, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

#### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>53</sup> Wawancara digunakan bila ingin mengetahui responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

---

<sup>53</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Masyarakat kelurahan ponrangea. Adapun yang menjadi fokus wawancara adalah konsep analisis ekonomi islam tentang teknologi pertanian .

## **2. Observasi**

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sugiyono menyatakan bahwa *through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat sejak peneliti memulai pengumpulan data hingga akhir kegiatan pengumpulan data. Kegiatan observasi dalam rangka kegiatan pengumpulan data ini mengambil objek-objek yang relevan dengan lingkup penelitian seperti kondisi persawahan, alat pertanian dan lain-lain. Adapun tahapan observasi ini adalah:

- a. Observasi terhadap lokasi penelitian,
- b. Observasi terhadap kegiatan Masyarakat
- c. Observasi terhadap lingkungan
- d. Observasi terhadap aktifitas masyarakat di kelurahan ponrangea

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, arsip-arsip, surat-surat maupun photo-photo. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Oleh karena itu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti membuat instrument dokumentasi yang berisintasi variable-variabel yang akan didokumentasikan dengan menggunakan check list untuk mencatat variable yang sudah ditentukan tadi dan nantinya tinggal membubuhkan untuk cek ditempat yang sesuai.<sup>54</sup>

#### **4. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*.<sup>55</sup>

##### **1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)**

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data merupakan kriteria yang berfungsi dalam melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif kepercayaan terhadap data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan dalam ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan membercheck.

##### **2. Keteralihan (*Transferability*)**

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan validitas eksternal tetapi menggunakan istilah konsep keteralihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang

<sup>54</sup>A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Padang: KENCANA, 2013), h. 369

<sup>55</sup>Hardani, *et al, eds, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 151.

memiliki karakteristik dan konteks yang relative sama. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.

### **3. Kebergantungan (*Dependability*)**

Dalam penelitian kuantitatif dikenal istilah reliabilitas yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun peneliti itu dilakukan berulang kali. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif dikenal pengujian dependabilitas yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.<sup>56</sup>

### **4. Objektivitas (*Confirmability*)**

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bias dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda anatar data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah merupakan proses penyusunan transkrip interviu serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian dapat menyempurnakan

---

<sup>56</sup>Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Idan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), h. 140.

pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapat dari lapangan.<sup>57</sup>

Menurut patton dalam moleong analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Patton juga membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberi arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini digunakan kualitatif, sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Langkahnya yaitu menelaah seluruh data yang ada, kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan tertentu dari hasil pemahaman dan pengertiannya berdasarkan asumsi pendekatan proses komunikasi sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun langkah-langkah menganalisis data menurut Sugiyono yaitu :

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti mengambil bagian pokok atau inti sari dari data yang diperoleh dengan demikian data yang diteliti direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan dengan demikian hal ini akan memudahkan peneliti dalam menentukan data apa saja yang harus dikumpulkan.

Reduksi data dalam penelitian ini mengambil data dari hasil wawancara masyarakat kelurahan amassangang dan pihak-pihak yang terkait dimana data yang

---

<sup>57</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002) h.209-210

<sup>58</sup> Moleong, *metode penelitian kualitatif* (Jakarta : Rosda Karya, 2006), h. 248

diperoleh oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada pada bab 1.

## **2. Penyajian Data/Display**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut serta mampu menggambarkan keseluruhan atau bagian-bagian.

Penyajian data dalam penelitian ini menyajikan data dari hasil wawancara masyarakat di Kelurahan Amassangang, dan pihak-pihak yang terkait dimana data yang disajikan oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada pada bab 1.

## **3. Menarik Kesimpulan/Conclusion Drawing/Verification**

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat tentative atau sementara, dan masih diragukan oleh karena itu kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung dan berubah bila tidak ditemui bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Umar Siddiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 43-46.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Amassangang

Desa Amassangang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lanrisang pada mulanya adalah sebuah kampung kecil dan bergabung dengan desa Mallongi-longi kemudian terbentuk desa Amassangang yang merupakan pemisahan dari desa Mallongi longi yang dipimpin oleh seorang laki-laki oleh Pung Kepala sekitar tahun 60an. Selang beberapa tahun kemudian Desa Amassangang merupakan bagian dari desa yang ke empat dari 7 desa di Kecamatan Lanrisang, oleh karena pembangunan, pelayanan masyarakat senantiasa menuntut perubahan dalam hal ini tidak terkecuali dalam struktur pemerintahan. Seiring dengan perubahan dan perkembangan yang berjalan terus menerus maka dibentuklah desa persiapan selama dua tahun di bawah wilayah Kecamatan Lanrisang dan Desa Amassangang pada waktu itu yang memerintah adalah Pung Suhardi.

Desa Amassangang membawai 3 kampung yaitu Siporenu, Labalakang, dan Bontopucu resmi menjadi dusun yaitu Dusun Siporenu, Dusun Labalakang dan Bontopucu di bawah pemerintahan Dahlan mulai dari Desa Persiapan sampai Desa Defenitif selama 5 tahun. Selanjutnya pada tahun 2005 Ahmad said diangkat menjadi Kepala Desa periode 2005-2010 melalui Pemilihan Umum. Selanjutnya pada periode 2010-2015 Desa Amassangang dipimpin oleh Pung Suhardi selanjutnya priode 2015-2025 diadakan lagi pemilihan umum dan kedua kalinya masih tetap dipimpin oleh H Abdul Rauf dan sekretarisnya Sinta sampai sekarang.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>RPJM Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang, tahun 2016.

## 2. Deskripsi Masyarakat Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

### a. Letak geografis Desa Amassangang

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Amassangang**

NO	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Dusun/ling.
1.	Desa Amassangang	911 Ha/m <sup>2</sup>	4

Luas wilayah Desa Amassangang sebesar 911Ha/m<sup>2</sup> luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa bagian, dapat dikelompokkan seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Wilayah desa Amassangang dibagi menjadi 3 Dusun yaitu, Dusun siporennu, Labalakang, dan Bontopucu.

### b. Kondisi Penduduk Desa Amassangang

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Amassangang**

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Siporennu	373	411	784
2	Labalakang	486	497	983
3	Bontopucu	422	462	884
<b>Total</b>		<b>1281</b>	<b>1370</b>	<b>2651</b>

### c. Agama

Masyarakat di Desa Amassangang termasuk dalam kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Amassangang beragama Islam. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan keturunan dari orang tua ke anak cucu. Pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti NU dan Muhammadiyah.

### d. Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Amassangang dapat teridentifikasi kedalam bidang mata pencaharian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Desa Amassangang merupakan daerah persawahan dan perkebunan, selain itu di desa Amassangang juga banyak pengusaha-pengusaha pabrik, dan peternak ayam sehingga masyarakat juga banyak bekerja sebagai buruh di pabrik gabah dan di peternakan ayam.

### e. Sarana dan Prasarana

Memauki jenjang Pendidikan bukanlah hal yang lumrah lagi bagi masyarakat Amassangang, karena rata-rata masyarakatnya menjadikannya sebagai hal yang sangat penting. Sebagaimana terbukti dengan mudahnya untuk mencapai sarana Pendidikan bagi Desa/Kelurahan di Kec. Lanrisang yang hampir semua ada, mulai dari Lembaga Pendidikan tingkat TK, SDN, SMP/MTS, SMA/MAN, kecuali perguruan tinggi tidak ada sehingga rata-rata masyarakat lebih memilih mengirim anak-anaknya belajar ke kota-kota seperti Makassar, Parepare, Jakarta, dan lain-lain.

Desa Amassangang merupakan desa di Kecamatan Lanrisang yang memiliki sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan mulai dari jenjang TK sampai SD.

Desa Amassangang juga memiliki sarana dan prasarana lainnya berupa Kantor Desa dan Posyandu.

## **B. Komparasi Sistem Upah Panen Oto Passangking dan Paddaros di Desa Amassangang kab. Pinrang**

### **1. Sistem Upah Panen *Oto Passangking* di Desa Amassangang Kab. Pinrang**

Upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang semuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya. Gaji atau upah merupakan suatu wujud bayaran uang atau jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Pada masyarakat Amassangang sendiri, mayoritas pemilik sawah telah menggunakan jasa *Oto Passangking* dalam memanen padi. Teknologi dengan *Oto Passangking* yang canggih mempercepat para petani dalam memanen padi mereka, hal inilah yang membuat mereka melakukan kegiatan *mu'amalah* yakni sewa-menyewa atas pengupahan jasa.

Saat masa panen tiba, biasanya pemilik sawah menghubungi pengurus untuk mencari pemilik *Oto Passangking*. selanjutnya pengurus atau agen menghubungi pemilik *Oto Passangking* untuk memberitahukan bahwa ada lahan sawah yang siap untuk dipanen dan memerlukan *Oto Passangking* tersebut untuk memangkas padi pemilik sawah. Adapun pemilik sawah sendiri yang menghubungi pihak pemilik mesin *Oto Passangking* untuk memanen padinya tanpa menggunakan prantara atau pengurus atau agen. Kemudian pemilik sawah dan pemilik *Oto Passangking* bertemu untuk melakukan kesepakatan bersama. Selanjutnya barulah melakukan akad perjanjian secara lisan, diamasa perjanjian akad masyarakat Amassangang yaitu dengan cara saling mempercayai yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Amassangang sejak dari dulu.

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh pemilik sawah, Ridwan bahwa:

“waktu panen disini kalau padi bagus dan lahan sawah tidak berlumpur maka pemilik sawah memakai *Oto Passangking* untuk memanen sawahnya, saya sendiri sering menggunakan mesin *Oto Passangking* untuk memanen sawah saya, saya langsung menghubungi pemilik mesin panen *Oto Passangking* kalau sawah saya siap untuk dipanen”<sup>61</sup>

Kemudian diutarakan oleh pemilik mesin panen *Oto Passangking*, Ramli:

”Saya adalah salah satu pemilik mesin panen *Oto Passangking* di Dusun Labalakang, kalau ada orang yang mau di panen sawahnya pemilik sawah langsung menghubungi saya, atau salah satu anggota pekerja saya yang memberitahukan kepada saya bahwa ad orang yang mau dikerja sawahnya biasa juga ada pengurus yang memberitahukan saya, adapun kesepakatannya kita bicarakan langsung bersama pemilik sawah”.<sup>62</sup>

Selanjutnya diutarakan oleh pemilik mesin panen *Oto Passangking*, Jidin:

“saya sebagai pemilik mesin panen *Oto Passangking* di Dusun Kanarie, Desa Amassangang, orang yang mau di panen sawahnya langsung menghubungi saya meskipun saya orang kanarie tetapi banyak juga orang dari luar yang menyewa mesin panen *Oto Passangking* saya lewat pengurus atau keluarga yang menelpon saya bahwa didaerah misalnya di Malimpung ada yang mau dikerja”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa ketentuan upah pada mesin panen *Oto Passangking* berdasarkan hasil rapat para pemilik mesin panen *Oto Passangking* sekecamatan Lanrisang yakni ini biasanya disesuaikan dengan kondisi atau cuaca pada saat tiba masa panen khususnya di Desa Amassangang dengan ketentuan 12:1 jika kondisi lahan bagus atau bukan musim hujan. Dimana pemilik mesin mengambil beberapa karung dari hasil panen pemilik sawah, setiap sawah yang menghasilkan 12 karung gabah padi maka keluar sewa mesin *Oto Passangking* 1 karung paling banyak yang didapatkan pada sewa mesin panen *Oto Passangking* 15 karung per hari.

## 2. Sistem Upah Panen *Paddaros* di Desa Amassangang Kab. Pinrang

Perkembangan teknologi itu juga merambah alat-alat di bidang pertanian. Tetapi dalam proses perkembangannya ada saja hal-hal yang di anggap merugikan

<sup>61</sup>Bapak Ridwan, salah satu pemilik sawah di Labalakang, desa Amassangang, kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Amassangang, tgl 14 Januari 2023.

<sup>62</sup>Bapak Ramli, Salah satu pemilik *Oto Passangking* di dusun Labalakang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Amassangang, tgl 14 Januari 2023.

akibat adanya perkembangan teknologi tersebut. Dampak yang paling dirasakan akibat perkembangan teknologi adalah buruh tani, karena para buruh tani disini merasa digantikan perannya dalam proses bertani akibat adanya alat-alat teknologi yang semakin maju dan semakin canggih. *Paddaros* merupakan alat panen padi yang sudah lama dipakai ketika masa panen tiba meskipun saat ini sudah ada mesin panen *Oto Passangking* tetapi *Paddaros* masih tetap terpakai apalagi ketika musim hujan, ketika bulan-bulan September sampai Desember di Desa Amassangang itu terjadi musim hujan sehingga kebanyakan pemilik lahan sawah menggunakan *Paddaros* untuk memanen. Adapun pemilik sawah sendiri yang menghubungi pihak pemilik mesin *Paddaros* untuk memanen padinya tanpa menggunakan prantara karena sawah sudah tidak bisa lagi dijangkau dengan mesin *Oto Passangking*. selanjutnya pemilik sawah dan pemilik *Paddaros* bertemu untuk melakukan kesepakatan bersama sebelum sawah pemilik lahan dipanen. Selanjutnya barulah melakukan akad perjanjian secara lisan, di masa perjanjian akad masyarakat Amassangang yaitu dengan cara saling mempercayai yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Amassangang sejak dari dulu.

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh pemilik sawah, Bapak Ichy bahwa:

”kalau panen orang disini dek’, kita biasa pakai mesin *Oto Passangking* kalau lahan sawahnya bagus, karena *Oto Passangking* lebih cepat selesai, tapi saat ini karena musim hujan banyak sawah yang berlumpur jadi banyak pemilik sawah menggunakan *Paddaros* salah satunya saya kemarin menggunakan *Paddaros* karena tidak bias nakerja *Oto Passangking*, saya langsung menghubungi pemilik *Paddaros* dengan kesepakatan yang ditentukan oleh pemilik *Paddaros*”.<sup>63</sup>

Kemudian diutarakan oleh *Paddaros*, udin bahwa:

“saya hanya pekerja *Paddaros*, yang turun langsung kalau ada panggilan dari pemilik *Paddaros* bahwa ada sawah yang mau di deros, jadi bos saya yang dihubungi oleh pemilik sawah”.<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Bapak Ichy, Salah satu pemilik sawah di Siporenu, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 14 Januari 2023.

<sup>64</sup>Bapak Udin, Salah satu pekerja *Paddaros* di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 14 Januari 2023.

Selanjutnya diutarakan oleh pemilik mesin panen *Paddaros*, jasmin bahwa:

“saya salah satu pemilik *Paddaros* di Kanarie Desa Amassangang, Kab. Pinrang, kalau ada sawah yang lahannya berlumpur atau tidak bisa dikerja *Oto Passangking* barulah saya dihubungi pemilik sawah, dan kesepakatannya dibicarakan langsung kepada saya bahwa sekian sima'nya untuk *Paddaros* beda dengan *Oto Passangking* karena kita memakai tenaga banyak, jadi sewa *Paddaros* lebih besar daripada *Oto Passangking*, setelah deal barulah kita kerja sawahnya”.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa ketetapan upah pada mesin panen *Paddaros* berdasarkan hasil rapat para pemilik mesin panen *Oto Paddaros* sekecamatan Lanrisang yakni Sistem Upah yang ditentukan oleh pemilik *Paddaros* lebih besar dibandingkan menggunakan mesin panen *Oto Passangking* khususnya di Desa Amassangang dengan ketentuan 7:1. Dimana pemilik mesin mengambil beberapa karung dari hasil panen pemilik sawah, setiap sawah yang menghasilkan 7 karung gabah padi maka keluar sewa mesin *Paddaros* 1 karung. Namun dalam pemberian upah tersebut pihak pemilik *Paddaros* sendiri yang memilih karung

### 3. Perjanjian Akad Kerja

Proses memanen padi dengan mesin *Oto Passangking* dan *Paddaros* tentu tetap membutuhkan beberapa pekerja atau buruh walaupun tidak banyak. Pekerja merupakan orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakan. Dalam definisi tersebut terdapat dua pemahaman penting yaitu orang yang berkerja dan mendapatkan upah atau bayaran atas pekerjaannya. Diawali dengan proses pencarian pekerja mesin *Oto Passangking* dan *Paddaros*, pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* mempekerjakan langsung orang yang biasa menjadi buruh tani di tempatnya. Di Desa Amassangang sendiri pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* tidak perlu susah lagi mencari karyawan ketika musim panen tiba karena rata-rata yang bekerja adalah orang-orang sering ia pekerjakan. Untuk menggunakan *Oto Passangking* padi ini biasanya di butuhkan 6 sampai 8 orang pekerja dengan posisi yang berbeda-beda,. Sedangkan

---

<sup>65</sup>Bapak Jasmin, Salah satu pemilik *Paddaros* di Dusun Bonto Pucu, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 14 Januari 2023.

ketika menggunakan *Paddaros* lebih banyak pekerja yang dibutuhkan dibandingkan menggunakan *Oto Passangking* biasanya dibutuhkan 20 orang pekerja dengan posisi yang berbeda ada yang sebagai penggerek padi, tukang ambil padi yang sudah di potong dan dibagian mesin *Paddaros*. Dalam merekrut pekerja baru, biasanya dilakukan akad perjanjian secara lisan antara pekerja dan pemilik mesin *Oto Passangking* dan *Paddaros* untuk menentukan kapan waktunya bekerja serta upah yang akan mereka terima sesuai kesepakatan dan saling percaya yang telah menjadi etika berakad masyarakat di Desa Amassangang.

Sebagaimana yang diutarakan oleh pemilik mesin panen *Oto Passangking* Nirwana, Ismail:

“Kalau di tempat oto pasangki saya biasanya itu perkerjanya rata-rata orangnya itu itu ji ada dari tetangga kampung di labalakang, sebagian juga keponakan atau keluarga yang ikut di mobil *Passangking* saya. Jadi kalau musim panen mi tidak susah meka cari pekerja. Kecuali ada salah satunya yang tidak masuk bekerja atau saya memerlukan tenaga kerja yang baru, tinggal saya hubungi teman atau saudara yang butuh pekerjaan sebagai buruh oto pasangki. Pekerja di oto pasangki ku biasa berjumlah 6 sampai 8 orang, ada 1 orang sopir, 1 orang menjahit karung, 2 orang pengemas gabah, 3 orang pemikul gabah dan 1 orang pengurus.”<sup>66</sup>

Kemudian ditambahkan oleh pemilik mesin panen *Oto Passangking* Mustabir, bahwa:

“Pekerja oto pasangki di tempat saya lumayan banyak biasa dalam satu oto pasangki ada 7 sampai 10 orang dikarenakan oto pasangki yang saya punya ada 2. Pekerja yang lumayan banyak dibutuhkan setiap oto pasangki mengerjakan lahan atau tempat yang berbeda sehingga saya hubungi dulu beberapa pekerja atau buruh yang sering saya pekerjakan. Jadi masyarakat di Amassangang dalam hal kerjasama untuk saling tolong menolong seperti ini biasa kesepakatan ta secara lisan ji dengan pekerja.”<sup>67</sup>

Selanjutnya diutarakan oleh pemilik mesin panen *Paddaros* Bapak Yassar:

“Pekerja *Paddaros* di tempat saya lumayan banyak biasa dalam satu *Paddaros* ada 20 orang dikarenakan *Paddaros* memang seharusnya banyak pekerja yang dipakai

<sup>66</sup>Bapak Ismail, Salah satu pemilik *Oto Passangking* di Dusun Bonto Pucu, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 17 Januari 2023.

<sup>67</sup>Bapak Mustabir, Salah satu pemilik *Oto Passangking* di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 18 Januari 2023.

karena kebanyakan orang makketu tidak seperti *Oto Passangking* kalau *Padaros* tenaga yang lebih dominan terpakai dibanding dibagian mesin. Pekerja yang sering saya pakai itu sekampung saya yang mau bekerja sebagai *Paddaros* biasanya kebanyakan perempuan Jadi masyarakat di Amassangang dalam hal kerjasama untuk saling tolong menolong.”<sup>68</sup>

Kemudian ditambahkan oleh pekerja *Paddaros* Ardianto, bahwa:

“saya sebagai pekerja *Paddaros* di desa Amassangang saya sudah lama ikut kerja sebagai *Paddaros* jika musim panen di kampung untuk menambah penghasilan saya, ditempat saya yang ikut sebagai *Paddaros* lebih ramai biasa sampai 25 orang pekerja jadi setiap 1 lahan sawah lumayan cepat selesai. Orang yang biasa saya temani sebagai pekerja *Paddaros* itu kebanyakan tetangga kampung saya.”<sup>69</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa dalam proses pencarian pekerja biasanya pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* menghubungi dan mempekerjakan orang-orang yang sering menjadi pekerja atau buruh tani di tempatnya. Rata-rata orang yang ikut sebagai pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* adalah anggota keluarga baik itu saudara, keponakan, dan rata-rata juga dari sekampung milik mesin panen *Oto Passangking* dan *Paddaros*. Kemudian untuk kesepakatan kerja antara pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* dan pekerja dilakukan akad kerja dengan lisan dan saling percaya sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini yaitu tolong menolong di mana pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* yang memerlukan tenaga kerja dan pekerja atau buruh yang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya.

Adapun pihak-pihak yang bersangkutan dalam sistem upah pekerja *Oto Passangking*:

- a. Pemilik *Oto Passangking* merupakan yaitu orang yang mempunyai mesin *Oto Passangking* padi sekaligus sebagai orang yang memberikan pekerjaan dan upah kepada pekerja.

---

<sup>68</sup> Bapak Yassar, Salah satu pemilik *Paddaros* di Dusun Bonto Pucu, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 18 Januari 2023.

<sup>69</sup>Bapak Ardianto, Salah satu pekerja *Paddaros* di Dusun Bonto Pucu, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 16 Januari 2023.

- b. Sopir *Oto Passangking* merupakan orang yang mempunyai keahlian dalam menyetir *Oto Passangking*.
- c. Pekerja biasa *Oto Passangking* merupakan seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk pemilik usaha sehingga memperoleh upah setelah pekerjaannya selesai.

Pengurus atau agen yaitu salah satu pekerja atau orang yang membantu pemilik sawah mencari pemilik *Oto Passangking* padi untuk memanen sawahnya. Begitupun sebaliknya orang yang membantu pemilik *Oto Passangking* mendapatkan pekerjaan atau lahan sawah yang akan di panen.

Adapun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pekerja *Paddaros*:

- a. Pemilik *Paddaros* merupakan yaitu orang yang mempunyai mesin *Paddaros* padi sekaligus sebagai orang yang memberikan pekerjaan dan upah kepada pekerja.
- b. Bagiamn mesin merupakan orang yang mempunyai keahlian dibagian mesin biasa 3 orang pekerja.
- c. Pekerja diluar bagian mesin *Paddaros* merupakan seseorang yang menjalankan pekerjaan sebagai pemotong padi, pengangkat padi, dan penjahit karung.

#### **4. Pelaksanaan kerja**

Penghasilan setiap orang dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan hidupnya karena apabila pendapatannya meningkat pasti kebutuhan seseorang juga akan turut meningkat dan begitupun sebaliknya. Sebagaimana masyarakat Amassangang demi menenuhi kebutuhannya tentu pekerjaan sebagai buruh tani, khususnya pekerja atau buruh *Oto Passangking* dan *Paddaros* sudah menjadi hal lumrah untuk mengerjakan sawah milik petani dengan upah atau pendapatan yang lumayan cukup. Pelaksanaan kerja seorang pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* tentunya dilaksanakan sesuai kesepakatan atau perjanjian maka mereka harus menyiapkan tenaganya untuk bekerja

pada waktu yang telah ditentukan. Waktu jam kerja pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* ini dimulai dari pagi sampai malam. Adapun makanan para pekerja yang menanggung yakni pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* padi, di mana dua sampai tiga kali makan untuk makan pagi, siang, dan malam. Karena waktu kerja dan makanan para pekerja sudah ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku. Adapula pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* yang tidak menjamin makanannya tetapi upah yang diberikan ditambahkan sedikit. Di Desa Amassangang pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* saat ini yang menjadi tanggungan makanan pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* adalah pemilik lahan baik itu makanan ringan maupun minuman, jadi bukan hanya tanggungan semua dari pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros*.

Sebagaimana yang diutarakan oleh sopir *Oto Passangking*, Bapak M.Iqbal:

“Kalau dilihat dari kebiasaan di Desa Amassangang ini biasa pekerja itu mulai pagi sampai malam atau sebelum magrib, dan pada waktu duhur itu kita istirahat baru dilanjut lagi jam 1 untuk memanen sawahnya orang. Saya sebagai supir *Oto Passangking* kalau waktunya sudah larut malam atau bunyi radio dimesjid saya langsung berhenti meskipun itu belum selesai, dan dilanjutkan keesokan harinya. Untuk makanannya ditempat saya kerja ditanggung sama yang punya oto passangki.”<sup>70</sup>

Kemudian diutarakan oleh seorang pekerja *Paddaros*, Bapak Sukarman

“Pekerja *Paddaros* tempat saya bekerja biasa itu waktu kerjanya mulai dari pagi jam 8 sampai malam jam 6. Biasanya kita istirahat kalau siang hari dan sore menjelang magrib, untuk makanan kita dikasi sama yang punya *Paddaros* sekali atau dua kali sehari karena dipagi hari itu kita sarapan dulu sebelum berangkat di rumah masing-masing, pada waktu istirahat di siang hari barulah kita dikasi makan oleh pemilik *Paddaros*, biasa juga ada makanan dan minuman dari pemilik sawah.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk waktu pelaksanaan kerja para pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* dimulai dari jam 08:00 pagi sampai 06:00 atau sebelum azan magrib. Untuk makanan para pekerja semua ditanggung

<sup>70</sup>Bapak M. Iqbal, Salah satu Supir *Oto Passangking*, di Dusun Bonto Pucu, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 16 Januari 2023.

<sup>71</sup>Bapak Sukarman, Salah satu Pekerja *Paddaros*, di Dusun Bonto Pucu, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 16 Januari 2023.

oleh pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* padi adapula pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* yang tidak menjamin makanannya upahnya ditambahkan. Waktu kerja dan kebiasaan pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* padi di Amassangang ini sudah menjadi hal yang sering dilakukan.

### 5. Pengupahan pada Pekerja *Oto Passangking*

Upah pekerja mesin *Oto Passangking* dalam memanen sawah di Desa Amassangang biasanya mempunyai pekerja atau buruh yang digaji berbeda-beda sesuai bidang yang dikerjakannya. Berberapa bidang yang dipegang pekerjanya antara lain: Sopir *Oto Passangking*, Pengjahit karung, Pengemas gabah, Pemikul gabah dan agen. Pada umumnya pekerja *Oto Passangking* di Amassangang dapat mengerjakan 3 hektar lahan sawah dalam sehari jika sawah yang diekrja memungkinkan atau tidak berlumpur atau dalam sehari bias mendapatkan 15 karung/hari untuk gabah yang diambil dari sewa *Oto Passangking*. Sedangkan jika sawah berlumpur maka paling banyak 1 hektar perhari yang dikerjakan. Sehingga upah yang mereka terima tergantung dari banyaknya pendapatan yang diperoleh mesin *Oto Passangking*. Sawah yang dikerjakan apabila sawahnya luas dan menghasilkan banyak gabah dengan jumlah pekerja yang sedikit maka upah yang mereka dapat cukup banyak. Ketika pemberian upah mesin *Oto Passangking* telah diberikan kepada pemilik *Oto Passangking* maka upah untuk pekerjapun akan segera diberikan. Lain halnya di Amassangang kebiasaan pemberian upah pekerja *Oto Passangking* dilakukan setelah beberapa hari pengerjaan, bahkan ada yang mencapai satu minggu atau satu bulan lamanya. Sedangkan proses pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk uang tunai saja, setelah pemilik *Oto Passangking* mengumpulkan dan menjual kepada pengepul padi atau pengusaha gabah.

Sebagaimana diutarakan oleh seorang pekerja *Oto Passangking*, Ibu Suharlina:

“Kalau di tempat kerja saya biasanya dalam sehari kita kerja paling banyak 3 hektar lahan sawah jika musim panen tiba. Jadi masalah pembayaran upah diberikan dalam bentuk uang tunai saja, di mana yang punya oto passangki baru ki nakasi itupun sekitar satu minggu. Karena rata-rata yang di Amassangang begitu semua ji

pemberian upahnya, jadi kita sebagai pekerja sabar-sabar saja menunggu upah hasil kerja ta.”<sup>72</sup>

Kemudian ditambahkan lagi oleh seorang pekerja, Bapak Darwis bahwa:

“Pengerjaan mesin oto pasangki di tempat ku itu saudara biasanya memanen sawah  $\pm$  3 hektar lahan sawah dalam sehari dengan rata-rata penghasilan satu hektar tersebut sekitar 15 karung gabah padi. Sedangkan upah yang diberikan dalam bentuk uang tunai saja kepada seluruh pekerja. Kalau di tempat kerja saya waktu pemberian upah tunai biasa selesai panen disetiap kampung.”<sup>73</sup>

Selanjutnya diutarakan oleh pemilik *Oto Passangking*, Bapak H. Supardi:

“Kalau di tempat oto pasangki saya pemberian upah kerja diberikan dalam bentuk uang tunai saja. Di mana biasa itu diberikan sekitar satu minggu sampai satu bulan yang paling lama. Hal ini sering terjadi di tempat oto pasangki ku karena upah yang saya terima dari pemilik sawah biasanya saya kumpulkan dahulu dan ketika dijual di pengusaha gabah biasa terlambat memberikan uang hasil penjualan, jadi mau tidak mau biasa beberapa karyawan harus bersabar.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sistem pemberian upah pekerja *Oto Passangking* di Amassangang yaitu uang tunai yang diberikan namun pemberian gaji ini diberikan kepada para pekerja setelah selesai panen di setiap daerah khususnya di Amassangang. Hal ini biasa terjadi di Amassangang sehingga rata-rata pekerja harus bersabar dan menjadikannya kebiasaan ketika upah yang diberikan bisa mencapai satu minggu bahkan satu bulan lamanya. Sedangkan proses pembagian upah pekerja setelah memanen padi adalah dimulai dari upah mesin *Oto Passangking* dari pemilik sawah kepada pemilik *Oto Passangking* dengan perbandingan 12:1 di jika lahan sawah tidak berlumpur dan padinya bagus, sedangkan jika sawah berlumpur atau padinya tidak bagus maka setiap pemilik mesin *Oto Passangking* memperoleh upah 7:1, artinya setiap 7 karung yang dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka diberikan 1 karung sebagai upah mesin *Oto Passangking*. Berdasarkan upah yang didapatkan mesin *Oto Passangking* maka sekian pula upah yang didapatkan oleh pekerja.

<sup>72</sup>Ibu Suharlina, Salah satu Pekerja *Oto Passangkings*, di Dusun Bonto Pucu, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 16 Januari 2023.

<sup>73</sup>Bapak Darwia, Salah satu Pekerja *Oto Passangkings*, di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 16 Januari 2023.

Penetapan persyaratan upah khususnya di Amassangang untuk pekerja *Oto Passangking* di sesuaikan dengan bidang-bidang apa saja yang dikerjakan. Untuk upah seorang sopir mesin *Oto Passangking* berkisar Rp2.500/karung gabah, upah seorang agen atau pengurus mesin *Oto Passangking* yaitu setiap satu karung yang dihasilkan pemilik mesin *Oto Passangking* dari perbandingan 12:1 maka agen mendapatkan 50.000/karung, dan upah pekerja biasa seperti pengikat karung, pengemas gabah, serta pemikul gabah yakni sebesar Rp6.000/karung yang kemudian dibagi berapa jumlah pekerja biasa. Jika dilihat dari upah pekerja biasa sekilas terdengar lebih besar dari pada pekerja sopir dan agen. Namun kenyataan berbanding terbalik, malahan upah sopir dan agen lebih banyak jika dikalikan dengan jumlah gabah yang dihasilkan dalam sehari. Selain itu, upah mesin dan pekerja biasa tergantung dari hasil penjualan gabah dikarenakan setiap musim panen harga satu karung gabah bervariasi.

Sebagaimana yang diutarakan oleh pemilik *Oto Passangking*, Bapak Ismial:

“Untuk upah seorang sopir dan pengurus oto passangki di tempatku berbeda dengan upah pekerja lain, upah seorang sopir dan pengurus lebih besar dari pekerja lainnya. Karena kalau sopir biasa itu yang lebih tahu ilmu serta sudah menjadi keahliannya bagaimana caranya kasi” jalan itu oto passangki e dan bertanggung jawab perbaiki kalau ada yang rusak. Sedangkan pengurus itu upahnya lebih besar dari pekerja lain karena pengurus itu, orang yang bertanggungjawab carikan ki lahan yang akan dikerja, karena pengurus itu yang berurusan langsung dengan pemilik lahan.”<sup>74</sup>

Selanjutnya ditambahkan oleh sopir mesin *Oto Passangking*, Ramli:

“Kalau ditempat kerja, upah saya sebagai sopir oto passangki biasanya Rp2.500/karung dari upah yang dihasilkan, untuk upah pengurusnya Rp50.000/karung sama seperti ditempat oto passangki lainnya dan upah pekerja sisanya itu diberi Rp6.000/karung dibagi berapapun pekerjaanya itu hari. Upah saya lumayan lebih dari pekerja lain karena tanggungjawab dan tugasku dibagian mesin itu

---

<sup>74</sup>Bapak Ismail, Salah satu pemilik *Oto Passangking* di Dusun Bonto Pucu, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 18 Januari 2023.

butuh keahlian sendiri dengan waktu istirahatnya itu sedikit. Jadi biasa itu rata-rata penghasilan ta dalam sekali terima gaji Rp500.000/minggu.”<sup>75</sup>

Kemudian ditambahkan pernyataan dari Agen atau pengurus *Oto Passangking*, Bapak Hendra:

“Upah saya sebagai pengurus mesin oto passangki di Amassangang biasanya hampir sama ji dengan pengurus lainnya yakni Rp50.000/karung dari setiap sewa *Oto Passangking* yang keluar dalam 1 lahan sawah, sedangkan untuk upah sopir oto passangki sebanyak Rp25.00/karung upah yang dihasilkan, dan upah pekerja lainnya yaitu pengikat karung, pengemas gabah, dan pemikul gabah itu sebesar Rp6.000/karung dibagi banyaknya pekerja itu hari.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa upah seorang sopir dan agen *Oto Passangking* lebih besar dari upah seorang pekerja biasa dikarenakan sopir bekerja dengan skill dan sopir *Oto Passangking* berat pengerjaannya dibanding pekerja lainnya. Agen merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mendapatkan lokasi pekerjaan, agen juga termasuk pekerja yang berhubungan langsung dengan pemilik sawah. Jadi jika pemilik *Oto Passangking* tidak memiliki pengurus maka sedikit pula sawah yang dikerja berbeda jika pemilik mesin *Oto Passangking* berhubungan langsung dengan agen maka pemilik mesin *Oto Passangking* juga banyak lahan sawah yang dikerjakan. Pada masa awal-awal dikenalnya mesin *Oto Passangking* padi ini, pemiliklah yang harus mencari agen untuk bisa mendapatkan lahan dikarenakan banyaknya persaingan dan banyaknya mesin *Oto Passangking* sehingga peran seorang agen lumayan menentukan banyak tidaknya lahan yang akan dikerjakan.

Penentuan upah yang ditetapkan mestinya didasarkan pada rasa keadilan, upah yang ditentukan melalui negosiasi para pemilik *Oto Passangking*. Selain itu, penentuan upah dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besar upah yang akan diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.

<sup>75</sup> Bapak Ramli, Supir *Oto Passangking* di Dusun Kanarie, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 19 Januari 2023.

<sup>76</sup>Bapak Hendra, Pengurus *Oto Passangking* di Dusun Kanarie, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 19 Januari 2023.

Upah yang ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan itu merupakan asas pemberian upah yang diberikan pada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan bidang pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Sedangkan upah yang ditentukan berdasarkan besaran upah yang diterima itu merupakan upah yang menjadi tanggung jawab para pemilik *Oto Passangking* untuk mempertimbangkan tingkat upah adil yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak pekerjanya.

### 6. Pengupahan pada Pekerja *Paddaros*

Upah pekerja *Paddaros* dalam memanen sawah di Desa Amassangang biasanya mempunyai pekerja atau buruh yang digaji berbeda-beda sesuai bidang yang dikerjakannya. Berberapa bidang yang dipegang pekerjanya antara lain: bagian mesin *Paddaros*, Pengjahit karung, Pengemas gabah, Pemikul gabah dan agen. Pada umumnya pekerja *Paddaros* di Amassangang dapat mengerjakan sekitar 1 hektar sawah. Sehingga upah yang mereka terima tergantung dari banyaknya pendapatan yang diperoleh mesin *Paddaros*. Sawah yang dikerjakan apabila sawahnya luas dan menghasilkan banyak gabah dengan jumlah pekerja yang sedikit maka upah yang mereka dapat cukup banyak. Desa Amassangang kebiasaan pemberian upah pekerja *Paddaros* dilakukan setelah beberapa hari pengerjaan, bahkan ada yang mencapai satu minggu atau satu bulan lamanya. Sedangkan proses pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk uang tunai saja, setelah pemilik *Paddaros* mengumpulkan dan menjual kepada pengepul padi atau pengusaha gabah berdasarkan harga gabah pada saat musim panen.

Sebagaimana yang diutarakan oleh pemilik *Paddaros*, Bapak Sofyan:

“Untuk upah dibagian mesin di tempatku berbeda dengan upah pekerja lain, upah dibagian mesin dan pengurus lebih besar dari pekerja lainnya. Karena kalau dibagian mesin biasa itu yang lebih tahu dan resikonya tinggi juga karena berbahaya. Sedangkan pekerja selain dibagian mesin beda 10.000 dari pekerja dibagian mesin.”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Bapak Sofyan, Selaku pemilik mesin panen *Paddaros*, wawancara di Labalakang, Desa Amassangang Kab. Pinrang, tanggal 17 Januari 2020.

Selanjutnya ditambahkan oleh buruh *Oto Paddaros*, Ibu Saharia:

“Kalau ditempat kerja, upah saya sebagai buruh dibagian mesin *Paddaros* biasanya Rp 10.000 dari upah yang dihasilkan pemilik *Paddaros*, adapun upah dibagian selain mesin juga tergantung penghasilan yang didapatkan pemilik *Paddaros* karena pemilik *Paddaros* keluar 25% dari harga gabah/karung disetiap upah yang keluar per hari setelah dibagi 25% maka hasilnya dibagi ke pekerja lainnya yang bukan dibagian mesin.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas sewa upah mesin panen *Paddaros* 7:1 maksudnya setiap 7 karung maka keluar 1 karung untuk sewa *Paddaros*, setelah itu dibagi kepada pemilik *Paddaros* dan buruh *Paddaros*, dimana pembagiannya setiap 1 karung misalnya harga gabah 1 karung Rp. 500.000 maka Rp. 500.000:25% untuk pemilik *Paddaros* sisa Rp. 375.000 inilah yang dibagi kepada pekerja *Paddaros*, misalnya 20 orang pekerja maka Rp. 375.000:20 hasilnya Rp. 18.000/orang dari hasil 1 karung gabah, berbeda dibagian mesin gajinya lebih tinggi daripada buruh lainnya bedanya Rp. 10.000 dari gaji pekerja selain dibagian mesin.

### **C. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Oto Passangking dan Paddaros di Desa Amassangang**

Allah swt. Telah menciptakan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun kebutuhan lainnya. Sebagaimana yang terjadi di Amassangang, menurut Bapak Amrial upah adalah imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi pekerja karena telah menyelesaikan pekerjaannya dan hal inilah yang dilakukan masyarakat Amassangang dalam pengupahan *Oto Passangking* yakni tidak adanya perjanjian resmi dikerjakan secara lisan dan saling percaya antara sesama masyarakat. Selain itu menurutnya

---

<sup>78</sup>Ibu Saharia, Buruh *Paddaros* di Labalakang, wawancara di Desa Amassangang, Kab. Pinrang tanggal 19 januari 2023.

dengan adanya upah mengupah ini maka ini telah saling tolong menolong dalam hal muamalah.

Suatu perjanjian *ijarah* tidak terlepas dari pelaku yang bertransaksi. *Sighat*, objek akad dan *ujrah*. Sebagaimana dalam system perjanjian baik antara pemilik sawah, pemilik mesin *Combine Harvester* dan para pekerja yang dilakukan secara lisan. Perjanjian akad tersebut didasarkan pada rasa saling percaya yang telah menjadi tradisi sejak dulu dikalangan masyarakat Amassangang. Melihat kebiasaan inilah yang mendorong para pemilik mesin *Oto Passangking* dan *Paddaros* melakukan musyawarah kelompok tani sekecamatan Lanrisang mengenai penetapan sewa atau upah *Oto Passangking* dan *Paddaros* yakni biasanya disesuaikan kondisi lapangan karena berdasarkan cuaca jika musim hujan penentuannya 12:1 kadang 7:1 jika kondisi lahan berlumpur. Sedangkan *Paddaros* ketentuannya 7:1 karena jika lahan berlumpur kebanyakan orang menggunakan *Paddaros*. oleh karena itu, perjanjian secara lisan itu harus jelas dan tegas dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan sistem perjanjian tersebut maka dapat dikatakan telah memenuhi prinsip *Amanah* dan *hibah* (kebolehan) dalam hukum ekonomi islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S AL-Qashas/28:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya.<sup>79</sup>

Ayat tersebut secara jelas membuktikan bahwa upah mengupah (*ijarah*) dibolehkan dalam islam. Dimana ketika seseorang memerlukan jasa dan bantuan

<sup>79</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan Al-Hikmah Juz 1-30*. 388.

seorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan memberikan imbalan atau upah karena orang tersebut yang paling kuat dan dapat dipercaya.

Prinsip *ibahah* yang dimaksud yakni telah terpenuhinya nilai kebolehan dalam melakukan kesepakatan antara pihak pemilik sawah, pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* dilakukan secara lisan yang menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi, jika disuatu tempat terdapat sebuah tradisi seperti kegiatan muamalah yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakatnya. Maka, selama kegiatan ini tidak menyalahi *syara'* dan tidak merugikan pihak manapun, maka dibolehkan sebab kebiasaan itu telah terjadi cukup lama. Sedangkan prinsip *amanah* yang telah dilakukan yakni adanya rasa saling percaya dalam perjanjian lisan yang dilakukan para pihak sehingga menjadi hal yang biasa untuk dilakukan.

Selanjutnya mengenai *Paddaros*, biasanya pemilik *Paddaros* menerima pekerjaan setelah dihubungi oleh agen bahwa ada sawah yang lahannya berlumpur sehingga sawah ini harus dikerja dengan menggunakan *Paddaros*. Setelah akad antara pemilik sawah dan pemilik *Paddaros* dilakukan maka para pekerja siap untuk bekerja sesuai kesepakatan yakni waktu kerja dimulai dari pagi sampai malam bahkan biasanya sampai malam. Dalam hal ini, proses kerja yang dilakukan pemilik dan pekerja *Paddaros* yaitu tolong menolong apalagi di masa panen ini khususnya di desa Amassangang musim hujan jadi semua pemilik sawah membutuhkan *Paddaros* untuk memanen padinya secepatnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pekerjaan yang dilakukan para pelaku akad telah sesuai dengan prinsip ketuhanan dan kemaslahatan. Dimana prinsip ketuhanan dalam praktek sewa atau upah kerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* tersebut dapat dipahami bahwa segala hal yang kita miliki dan dapatkan adalah atas Rahmat Allah swt. sehingga bisa jadi kita sebagai manusia hanya perantara rezeki untuk orang lain. Sedangkan melihat dari prinsip kemaslahatan yakni pekerjaan tersebut mengandung manfaat bagi semua pihak. Pihak *mu'jir* untuk memperoleh

tenaga kerja dalam memanen sawahnya. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S Al- Ahqaf/46:19.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupi bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan.<sup>80</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas sesuai berat pekerjaannya. Hal ini menjadikan prinsip dalam islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Berarti semua pekerjaan pada dasarnya memiliki bayaran. Pengupahan merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* dalam pengupahan pekerja ini sangat besar manfaatnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam system upah pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Amassangang terdapat prinsip kemaslahatan atau manfaat yang dapat menciptakan kerukunan dan perasaan maupun sikap *ta'awun* (tolong menolong) dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara bersama-sama.

Kemudian masalah selanjutnya mengenai sistem pemberian upah Pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang yakni uang tunai yang diberikan setelah beberapa hari pekerjaan atau selama masa panen di Desa Amassangang. Dikarenakan upah yang diterima adalah sistem upah borongan sehingga rata-rata pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* harus bersabar menunggu selesai masa panen di Desa Amassangang. Ketika upah yang diberikan mengalami penangguhan maka pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* bisa mengambil panjar atau uang muka kepada pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros*. kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Amassangang. Selain itu, adanya perbedaan upah seorang sopir dan agen *Oto Passangking* lebih besar dari upah seorang pekerja biasanya

<sup>80</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan Al-Hikmah Juz 1-30*. 504.

dikarenakan perbedaan *skill* dalam posisi pekerjaan dan tanggung jawab setiap pekerja. Meskipun praktek upah-mengupah yang terdapat di desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang menggunakan sistem pengupahan sejak dulu, tetapi praktek upah mengupah ini adanya saling ridha dan kerelaan serta saling tolong menolong.

Oleh karena itu kegiatan bisnis harus dilakukan secara seimbang dan adil, sehingga bisnis tersebut menghasilkan manfaat serta keadilan dapat juga mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S Al-Maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيذَ وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا  
مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>81</sup>

Ayat diatas menjelaskan prinsip dasar bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk social sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama baik secara formal maupun non formal untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, dan kompetensi untuk meningkatkan taqwa.

#### 1. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan.<sup>82</sup>

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h.

<sup>82</sup>Sabiq Sayid, *Fiqh Muamalah*, h. 36.

Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

- a. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Mengenai kebolehan upah-mengupah para ulama sepakat tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan ini, karena Allah swt telah mensyariatkan upah *ijarah* ini tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan upah, selagi tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan syariat islam. Syarat sah tidaknya upah-mengupah dan bagi hasil adalah jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang pekerja untuk memberikan jasa yang diharamkan. Idealnya dalam akad *ijarah* atau jual beli jasa pihak *mu'ajir* (Pemberi jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa) harus sama-sama mengetahui besarnya nilai upah yang telah disepakati, seperti kaidah fiqih, mengatakan hukum asal muamalat, yaitu dalam bermuamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>83</sup>

Sebagaimana yang terjadi di Desa Amassangang praktek upah mengupah sudah memenuhi salah satu syarat, yakni syarat akadnya pemberian nominal upah yang jelas dan sudah menjadi kebiasaan masyarakatnyadan aktivitas ekonomi yang terjadi di Desa Amassangang dibolehkan karena berdasarkan unsur tolong-menolong dan saling membantu satu sama lain antara pemilik lahan, pemilik mesin *Oto Passangking* dan *Paddaros* serta buruh dan yang lainnya. Bila disuatu daerah tertentu ada sebuah tradisi seperti kegiatan muamalah yang sudah menjadi kebiasaan mereka, dan selama kegiatan yang dilakukan tidak menyalahi syara' dan merugikan salah satu pihak, maka dibolehkan sebab kebiasaan itu sudah terjadi didaerah tersebut.

- b. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka

---

<sup>83</sup>Sabiq Sayid, *Fiqh Muamalah*, h. 43.

Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar sukarela tan ada paksaan dari pihak manapun. Dalam praktek sistem upah yang terjadi di Desa Amassangang mereka melakukannya dengan rela, suka sama suka serta keikhlasan dalam melakukan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros*. dan sebelumnya akad sudah disepakati sehingga adanya kerelaan dengan jumlah upah yang didapatkan.

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4:29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Terjemahnya:

“wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa tidak dibolehkannya untuk memakan harta sesama manusia dan saling merugikan. Dan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk setiap keabsahan akad.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang buruh *Oto Passangking*, Darwing  
Bahwa:

“Saya sebagai pekerja *Oto Passangking* gaji yang saya peroleh setiap selesai panen itu tidak seberapa tetapi saya ikhlas yang penting pekerjaan saya halal dan bisa menambah penghasilan saya dan keluarga saya”.<sup>84</sup>

Kemudian ditambahkan oleh buruh *Paddaros*, Muksin bahwa:

<sup>84</sup>Bapak Darwing, Selaku buruh *Oto Passangking*, wawancara di Labalakang, desa Amassangang Kab. Pinrang, tanggal 18 Januari 2023.

“saya sebagai pekerja *Paddaros* di Labalakang, setiap orang panen di Labalakang saya ikut jadi buruh *Paddaros*, memang susah kalau jadi buruh *Paddaros* tetapi niat saya baik selain untuk menghidupi keluarga saya juga untuk tolong-menolong terutama di musim hujan ini banyak sawah yang tergenang banjir dan lahan sawah berlumpur tidak bias dikerjakan *Oto Passangking* oleh karena itu saya ikut membantu para pemilik sawah yang sawahnya terkena banjir”.

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas bahwa masyarakat di Desa Amassangang tidak merasa keberatan dengan jumlah upah yang diberikan oleh pemilik mesin *Oto Passangking* dan *Paddaros*. mereka melakukannya dengan penuh keikhlasan dan kerelaan guna untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Karena mereka hanya mendasarkan pada kepercayaan masing-masing dan suka sama suka. Oleh karena itu perjanjian upah buruh tersebut tidak bertentangan dengan syari’at islam, karena mereka saling mempercayai dan atas dasar suka sama suka.

c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolah mudharat

Agar terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang bekerja maka sistem pengupahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum islam. Karena upah termasuk hak buruh yang awalnya milik pemilik mesin *Oto Passangking* dan *Paddaros* yang harus diperhatikan dan diberikan secara seimbang sesuai kinerja pada buruhnya. Karena tujuan ekonomi islam adalah menciptaka kemaslahatan dan meninggalkan kemudharatan. Selaindalam hal-hal diatas dalam konsep hukum islam juga menganjurkan kita untuk berbuat adil dalam segi manapun, apalagi dalam masalah pekerjaan.<sup>85</sup> Islam juga menganjurkan kita untuk berbuat adil dalam segi manapun, apalagi dalam masalah pkerjaan. Seperti Firman Allah swt dalam Q.S Al Ahqaaf/46 : 19 berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

<sup>85</sup>Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 109.

Terjemahnya:

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaanpekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.<sup>86</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama kan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. Dari segi masalah, bentuk muamalah perburuhan sangat banyak dibutuhkan oleh kebanyakan manusia, sebab muamalah dalam bentuk perburuhan ini sangat besar manfaatnya terhadap upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan perjanjian kerja yang dilaksanakan antara pemilik sawah, pemilik mobil panen padi dan buruh yang ada di desa Amassangang merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Dimana pihak pemilik sawah mendapat keuntungan yaitu dapat terselesainya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh dirinya dengan bantuan mobil pemanen padi, pihak pemilik mobil pemanen padi mendapat keuntungan dengan adanya buruh yang bekerja di mobilnya, serta dari pihak buruh bisa mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan dari segi mafsadahnya atau mudharatnya adalah dalam pelaksanaan upah buruh ini terletak pada adanya perselisihan-perselisihan kecil diantara mereka disebabkan karena adanya jarak antara waktu pembayaran upah dengan pelaksanaan kerja, akan tetapi perselisihan ini termasuk perselisihan kecil karena pada akhirnya perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeuargaan tanpa harus melibatkan orang ketiga, yakni hanya dapat diselesaikan pemilik mobil dan buruh, dan perselisihan-perselisihan semacam itu sangat jarang terjadi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang buruh, Herman bahwa:

---

<sup>86</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 504

“Kita bekerja sebagai buruh lumayan menguntungkan disini desa Amassangang karena banyak ji manfaatnya juga kita bisaenuhi kebutuhan sehari-hari, bantu-bantu keluarga terjalin juga silaturahmi dengan masyarakat antara kami para buruh dengan yang lainnya jadi kalau masalah-masalah yang timbul atau perselisihan itu jarang sekali terjadi karena kita saling percaya dengan masyarakat disini”<sup>87</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa dalam sistem pengupahan yang terjadi di desa Amassangang sistem upah buruh yang mengandung manfaat, yaitu dapat menciptakan kerukunan terhadap sesama dan dapat menimbulkan sikap saling tolong-menolong serta mempererat tali silaturahmi antar sesamanya. Karena muamalah dilakukan dengan tujuan yang akan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan dalam masyarakat. Dalam sistem upah yang ada di Desa Amassangang terdapat prinsip ta’awun (tolong-menolong) dalam Islam pun di ajarkan untuk saling tolong-menolong, jadi sistem upah yang terjadi di desa Lerang tidak menyimpang dari aturan yang berlaku dalam Islam dan segi mafsadahnya jarang sekali terjadi perselisihan di antara masyarakat desa Amassangang karena mereka dapat menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan, sehingga dalam hal ini peneliti melihat lebih banyak maslahahnya daripada mafsadatnya.

- d. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara’

Islam telah mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan pemilik mbil pemanen padi, agar terjadi keseimbangan antar keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selam tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, yaitu di dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar mengenai ujrahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai upah tidak boleh ditangguhkan, karena menangguhkan upah

---

<sup>87</sup>Bapak Herman, Pekerja *Oto Passangking* di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Amassangang, tgl 19 Januari 2023.

merupakan suatu kedzalimaan, maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, agar hak-hak antara kedua pihak dapat terpenuhi.<sup>88</sup>



---

<sup>88</sup>Dimyaudin Djawaini, Pengantar Fiqh Muamalah, h. 156.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem upah pekerja *Oto Passangking* di Amassangang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat yang dituangkan dalam perjanjian lisan, di mana upah diperoleh dari hasil sewa mesin panen *Oto Passangking* dengan pola 12:1. Yakni setiap 12 karung yang dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka dikeluarkan 1 karung sebagai upah mesin panen *Oto Passangking* dan 11 karung untuk pemilik sawah. Kemudian untuk upah pekerja biasa sebesar Rp6.000/karung gabah untuk pekerja selain sopir, upah sopir mesin *Oto Passangking* berkisar Rp2.500/karung gabah, dan upah seorang agen rata-rata sebesar Rp50/karung gabah dari hasil sewa upah mesin panen *Oto Passangking*..
2. Sistem upah pekerja untuk *Paddaros* berbeda dengan sewa upah mesin Panen *Oto Passangking* khususnya di Amassangang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat yang dituangkan dalam perjanjian lisan, di mana upah diperoleh dari hasil sewa mesin panen *Paddaros* dengan pola 7:1. Yakni setiap 7 karung yang dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka dikeluarkan 1 karung sebagai upah mesin panen *Paddaros*. Kemudian untuk upah pekerja tergantung dari sewa upah *Paddaros* yang diperoleh setiap harinya, misalnya 1 karung/hari kemudian harga 1 karung gabah misalnya berkisar Rp. 500.000/karung maka keluar untuk pemilik mesin panen *Paddaros* 25%, dan hasil dari itu baru dibagi ke pekerja, adapun untuk sewa upah pekerja dibagian

mesin *Paddaros* beda 10.000 dari upah pekerja lainnya, karena dibagian mesin tinggi resikonya dan berbahaya serta berat tugasnya.

3. Menurut analisis hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem upah pekerja *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Amassangang Kabupaten Pinrang telah memenuhi akad ijarah atau upah mengupah yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Sistem pengupahan antara semua pihak telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam ijarah sebab didasarkan pada unsur tolong-menolong, saling percaya, keadilan, kebolehan, dan kerelaan diantara pelaku akad. Dalam aspek hukum ekonomi Islam upah *Oto Passangking* dan *Paddaros* telah memenuhi prinsip ketuhanan, *māṣlahat*, keadilan, *ibahah* (boleh), dan kebebasan bertransaksi.

## B. Saran

1. Dalam melakukan suatu akad muamalah sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat di Amassangang harus mengutamakan pandangan hukum Islam. Terutama kepada pelaku akad upah mengupah *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Amassangang agar lebih memahami secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kerja yang dilakukan termasuk tentang pemenuhan hak-hak pekerja harus diperhatikan lagi dan nilai upah yang harus sesuai dengan jerih payah pekerja. Selain itu, seperti yang dilihat penulis saat melakukan penelitian pemilik *Oto Passangking* dan *Paddaros* harus lebih mengutamakan pengupahan pekerja jangan ada penangguhan pengupahan terlalu lama walaupun sebenarnya hal tersebut tidak begitu dipermasalahkan oleh pekerja, tetapi upah tersebutlah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Penulis menyarankan untuk setiap pelaku akad seharusnya memperhatikan tuntunan Islam, baik syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, maupun segala hal yang berkaitan dengan ketentuan mu'amalah. Bukan untuk memperoleh

keuntungan dari pekerjaan saja. Tetapi juga kita akan mempertanggung jawabkan apa yang kita kerjakan ini diakhirat kelak. Jadi sebaiknya dalam kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai Hukum Ekonomi Islam agar tidak terjerumus kepada kerugian atau kebangkrutan karena hukum Islam mengatur semua itu juga untuk kemaslahatan umat manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi dan Bani Ahmad Saebani. 2014. *Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agus Muhammad. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grafindo Pustaka Utama.
- Antonio Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Pers.
- Aji Damanuri. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN ProPess.
- Aldillah Rizma. 2016. Dalam Upaya Percepatan Produksi Pangan Di Indonesia Agricultural.
- Alhafidz W Ahsin. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Aminah S dan Roikan. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syari'a*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Askina Nur. *Peranan Teknologi Moderen Terhadap Aktivitas Pertanian Masyarakat Perkampungn*
- Asikin Zainal 2016. *Dasar-dasar Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azis Abdul. 2015. *Ekonomi Islamic dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Barokah. 2001. *Uji Kerja dan Losses Combine Harvester Type CA 85 MF*. Skripsi Jurusan Mekanisasi Pertanian Fakultas teknologi Pertanian.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukkang Mata Kelurahan Paccarakang Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar. Makassar*. Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Syariah UIN Alauddin Makassar.
- Creswell W John. 1994. *Research Design qualitative n quantitative approaches*. London: Internasional Educational and Peifेशनal Puplisher.
- Danim Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Quran dan terjemahannya*. Bandung CV Penerbit Diponegoro.

- Departemen Tenaga Kerja. 1991. *Data Mengenai Upah Minimum Regional*. Jakarta: Depnaker.
- Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten Gowa,” *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*.
- Ghazaly Abdul Rahman. 2010. dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah H Ya’qub. 19984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bnadung: Diponegoro
- Hafidhuddin Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani, Jakarta.
- Hasan M Ali. 2003. *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harun. 2015. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Amzah.
- Herdiansyah Haris. 2013. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hoeve Van. 1980. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Ika Yunia Fauzia. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Perspektif Masyarakat al Syari’ah Edisi 1 Cet II*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. ED PSAK N0.107.
- Kamaruddin S. Yooke. 2016. *Kamus Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim Adiwarmen Oni Sahroni dan. 2016. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis Suhrawardi K. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maisarah dan Ridwan. 2017. Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan *Ijarah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Dikota Banda Aceh*”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, vol. 2, No.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*. CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4
- Mardani. 2012. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mechanizational and Its Implications For Food Production Acceleration in Indonesia,” *Forum Penelitian Agro Ekonomi*.
- Miu Petre.2014. *Combine Harvester Theory, Modeling, and Design*. Canada: CRC Press.

- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong. 2006. *metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya.
- Murfafie Roharjo. 2003. Upah Dan Kebutuhan Hidup Buruh' dalam analisis CSIS. Vol 22 No 26.
- Nafiudin. 2019. *Sistem Informasi Manajemen*. CV. Qiara Media
- Nisa Khaerun. 2017. *Eksistensi Oto Passangkin Terhadap Pola Hidup Paddaros di Kabupaten*
- Oktima Nurul. 2012. *Kamus Ekonomi*. Surakarta: PT Aksara Sinergi Media.
- Poerwadarminta. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto Ngalim, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*
- Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rizan Machmud Rizan. 2013. "Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap
- Salim Abdu. 1982. *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*. Jakarta: FEUI.
- Sami Abdul Al Mishri. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sam M. Ichwan, dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Sayyid Sabiq Sayyid. 1987. *Fiqih Sunah Terjemahan H Kamaluddin A Marzuki*. Bandung: PT Alma'rif.
- Semiawan R Conny. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)*.
- Siddiq Umar dan Moh Miftachu. 2019. *Choiri, Metode Penelitian Kualitatif dibidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya
- Soemitra Andri. 2019. *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalahdi Lembaga Keuanagan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenandamedia Group.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Suhendi Hendri. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi Hendi. 2016. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiani Lis Siska. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumitro Warkum. 19996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafi'I Muhammad Antonio. 2011. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Syafei Rachmat. 2017. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Warson Ahmad Munawir. 2002. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Bandung: Pustaka Progresif.
- Wijaya Hengki dan Helaluddin. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Idan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologi Jaffray.
- Yusuf A Muri. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Padang: Kencana.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PAREPARE**

## DOKUMENTASI

### A. Wawancara dengan Informan



(Wawancara dengan Bapak Ridwan, selaku petani yang sering menggunakan jasa Mesin Panen *Oto Passangking* Pada Tanggal 14 Januari 2023)



(Wawancara dengan Bapak Ichy, selaku petani yang sering menggunakan jasa Mesin Panen *Oto Passangking* Pada Tanggal 14 Januari 2023)



(Wawancara dengan Bapak Udin, Selaku pekerja *Paddaros* Pada Tanggal 14 Januari 2023)



(Wawancara dengan Bapak Ramli, Selaku pemilik Mesin Panen *Oto Passangking* Pada Tanggal 14 Januari 2023)



(Wawancara dengan Bapak Jasmin, Selaku pemilik Mesin Panen *Paddaros*  
Pada Tanggal 14 Januari 2023)



(Wawancara dengan Bapak Jidin, Selaku pemilik Mesin Panen *Oto Passangking* Pada Tanggal 16 Januari 2023)



(Wawancara dengan Bapak Ismail,  
Selaku pemilik Mesin Panen *Oto*  
*Passangking* Pada Tanggal 16  
Januari 2023)



(Wawancara dengan Bapak Ardianto, Selaku pekerja *Paddaros* Pada Tanggal 16  
Januari 2023).

PAREPARE



(Wawancara dengan Bapak M.Iqbal, Selaku supir *Oto Passangking* Pada Tanggal 16 Januari 2023).



(Wawancara dengan Bapak Mustabir, Selaku pemilik *Oto Passangking* Pada Tanggal 18 Januari 2023).

## B. Mesin Panen *Oto Passangking*



(Proses Kerja mesin Panen *Oto Passangking*)

**C. Mesin Panen *Paddaros***



(Proses Kerja *Paddaros*)

## BIODATA PENULIS



**Penulis**, M. Arfan Hafid lahir pada tanggal 17 September 1997 di Bonto Pucu, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis lahir dari pasangan Abdul Hafid dan Hj Dinar dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara., kemudian mulai masuk Pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 204 Bonto Pucu pada tahun 2003-2009, Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah di Pondok Pesantren DDI AT-Taqwa Jampue Pada tahun 2010-2011, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah di

SMKN 2 AT-Tahiriyyah Paladang selama satu tahun pada tahun 2012, kemudian lanjut di Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang Kab. Wajo pada tahun 2012-2014. Kemudian Pada tahun 2016 Penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi islam yakni Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STAIN) Parepare, saat ini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Kabupaten Sidrap kelas II dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM-DR) tahun 2018 di Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kemudian menyelesaikan tugas akhirnya pada tahun 2022 dengan menyusun Skripsi yang berjudul “Komparasi Sistem Upah Panen *Oto Passangking* dan *Paddaros* di Desa Amassangang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.